



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syadza Fildzah Shalati; Muhammad Yogi Galih Permana

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH STUDI DI DESA TOBOINO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MALUKU UTARA

Tifri Saputri; Musyaffa

ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI DUSUN JATI GABAHAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO)

Saudah Sidiqoh; Winning Son Ashari

PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DALAM PERNIKAHAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA)

Maryam Hanifah; Ahyat Habibi

ANALISIS FENOMENA LGBT DALAM MOM (MIXED ORIENTATION MARRIAGE) DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH

Farikhatul Aini Aprilia; Nani Regina; Winning Son Ashari



Volume 1 Nomor 3, November 2023
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.

Irsan, S.H., M.H., M.E.

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.

Yusdi Haq, Lc., M.H.

Muhammad Yogi Galih Permana, B.A., M.H.

TIM EDITOR

Fathan Jihadul Islam, S.H

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.

Yahya Riyan, S.S

Farchan Mu'aziz, S.H

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 1 nomor 3 pada bulan November 2023 ini. Jurnal Al-Usariyah *-insya Allah-* diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 5 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 25 November 2023

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	هـ	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s}	MAD		
ض	=	d}	aa	=	ā
ط	=	t}	uu	=	ū
ظ	=	z}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Syadza Fildzah Shalati; Muhammad Yogi Galih Permana).....	7
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH STUDI DI DESA TOBOINO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MALUKU UTARA (Tifri Saputri; Musyaffa)	30
ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA (Studi Kasus pada Masyarakat di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo) (Saudah Siddiqoh; Winning Son Ashari)	45
PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia) (Maryam Hanifah; Ahyat Habibi)	65
ANALISIS FENOMENA LGBT DALAM MOM (MIXED ORIENTATION MARRIAGE) DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH (Farikhatul Aini Aprilia; Nani Regina; Winning Son Ashari)	82



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syadza Fildzah Shalati

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
syadza.shalati@gmail.com

Muhammad Yogi Galih Permana

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
muhammad_yogi@outlook.com

ABSTRACT

Every married couple looks forward to having children in their married life, but not all couples are lucky enough to have children right away. This is called infertility. Infertility is an issue that is still a world problem, especially in Indonesia. Data from the Supreme Court shows that there are divorce cases that occur due to childlessness. The purpose of this study is to find the views of Islamic law and solutions to divorce due to infertility. The approach in this research is to use qualitative research with the type of literature study research. The results of this study indicate that (1) The scholars are of the opinion that divorce is allowed if infertility can eliminate one of the purposes of marriage, and of course married couples should not be easy in this matter. However, it is better if the married couple both introspect themselves and ask for forgiveness from Allah, because it could be caused by sin. Infertility is part of Allah's destiny that Allah has assigned to His servants. (2) Couples should increase their prayers to Allah so that they can be given offspring. Couples who experience infertility can use alternative methods such as: IVF, therapy, improving a healthy lifestyle and consuming nutritious food.

Keywords: *Infertility, divorce, Islamic law.*

ABSTRAK

Setiap pasangan suami istri pasti sangat menanti-nantikan kehadiran anak di dalam kehidupan pernikahannya, tetapi tidak semua pasangan beruntung bisa langsung memiliki anak. Hal tersebut disebut dengan infertilitas. Infertilitas merupakan persoalan yang sampai saat ini masih menjadi persoalan dunia, terkhususnya di Indonesia. Data di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat kasus perceraian yang terjadi karena tidak mempunyai anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan pandangan hukum Islam dan solusi terhadap perceraian yang

dikarenakan infertilitas. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Para ulama berpendapat bahwa dibolehkannya perceraian jika infertilitas dapat menghilangkan salah satu tujuan pernikahan, dan tentunya pasangan suami istri tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Tetapi, baiknya jika pasangan suami istri sama-sama mengintropeksi diri dan memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh dosa. Infertilitas merupakan bagian dari takdir Allah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya. (2) Hendaknya pasangan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat diberikan keturunan. Pasangan yang mengalami infertilitas bisa menggunakan cara alternatif seperti: bayi tabung, terapi, memperbaiki gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Kata kunci: Infertilitas, perceraian, hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu hubungan pernikahan, tentunya bagi masing-masing pasangan memiliki tujuan ketika melakukan pernikahan. Salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi berikutnya. Anak adalah aset pahala yang besar bagi pasangan suami istri sebagai orang tua baik di dunia maupun di akhirat, terutama saat anak tersebut menjadi anak yang shalih.¹ Rasulullah *'alaihi shalatu wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akannya.” (HR. Muslim: 1631).

Karena anak yang shalih jika di dunia dia akan selalu dan senantiasa membantu orang tuanya, menjaga orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, menjaga nama baik kedua orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Dan di akhirat anak yang shalih tersebut akan mengangkat derajat orang tuanya,² Rasulullah *'alaihi shalatu wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ

“Sesungguhnya Allah ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. Kemudian dia akan berkata, “Wahai Rabb-ku, bagaimana hal ini bisa terjadi

¹ <https://muslim.or.id/20835-pondidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

² Ibid.

padaku? Maka Allah menjawab, “Hal itu dikarenakan do’a yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni.” (HR. Ahmad: 10618. Hasan).

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Sebagaimana Rasulullah *‘alaihis shalatu wa sallam* bersabda mendo’akan Anas bin Malik:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاعْفِرْ لَهُ

“Ya Allah! Banyakkanlah hartanya dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya dan ampunkanlah ia”³

Kehadiran anak merupakan hal yang sangat dinanti-nanti bagi setiap pasangan, bahkan ada yang sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Tetapi, untuk bisa langsung memiliki anak, tidak setiap pasangan mempunyai keberuntungan tersebut. Ada yang harus menunggu terlebih dahulu beberapa bulan bahkan beberapa tahun lamanya. Akibat dari belum mempunyai anak tersebut dapat memicu terjadinya problem dalam pernikahan seperti perceraian.⁴

Banyak faktor yang memicu sulitnya dalam mempunyai anak, salah satu faktor penyebabnya adalah karena infertilitas. WHO (2021) mengatakan Infertilitas adalah masalah yang dialami oleh organ reproduksi yang diawali dengan sulitnya pasangan untuk hamil setelah pasangan berhubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi dicirikan dengan tidak mampunya pasangan untuk mengandung dengan melakukan hubungan seksual tanpa kondom atau alat kontrasepsi sesudah 12 bulan. Infertilitas dapat dialami baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan adanya masalah pada sistem reproduksi. Di Indonesia masalah infertilitas pada pasangan usia inventif dan membutuhkan penanganan infertilitas yang pada akhirnya bisa memiliki anak yaitu berkisar antara 10-15% atau 4-6 juta pasangan dari 39,8 juta.⁵

Pemicu masalah infertilitas pada laki-laki disebabkan oleh gangguan kesuburan mempunyai 3 faktor yaitu:

³ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Adabul Mufrod*, (Mamlakah Al-‘Arabiyyh Su’udiyah: Dar Ash-Shadiq) Hadits no : 653.

⁴ Muhamad Ikhsan, Andi Muh. Multazam, dan Andi Asrina, “Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Makassar,” *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 2 No. 3 (2019).

⁵ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia. Diakses tanggal 8 April 2023.

1. Faktor pretestikular yang memengaruhi pembentukan sperma dikarenakan adanya masalah pada hormon.
2. Faktor testicular merupakan terganggunya pembentukan yang terjadi saat ada gangguan pada testis.
3. Faktor post testicular merupakan keadaan dimana spermatozoa keluar dari tubulus seminiferous yang terjadi diluar testis.

Sedangkan infertilitas pada perempuan disebabkan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Gangguan hormon
2. Endometriosis
3. Polycystic Ovary Sindrom
4. Kerusakan atau penyumbatan pada tuba falopii (tuba non paten)
5. Alergi sperma/ASA tinggi⁶

Sebesar 40% perempuan mempunyai kedudukan pada masalah infertilitas sedangkan laki-laki sebesar 30% dan pemicu yang lain belum diketahui sekitar 20-30% dari pasangan tersebut.⁷ Mandul berbeda dengan infertilitas. Mandul adalah keadaan pada pria dan wanita yang tidak bisa menghasilkan anak. Berlainan dengan ketidaksuburan, kemandulan tidak bisa di atasi dengan cara apapun. Infertilitas adalah sulitnya terjadi pembuahan secara alami pada pasangan. Maka, dengan perawatan tertentu, pasangan tersebut masih memungkinkan untuk memiliki anak jika sudah dinyatakan infertil.⁸

Data di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat 2.150 data perceraian yang disebabkan tidak mempunyai anak.⁹ Negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dari itu berdasarkan data di Mahkamah Agung apakah agama Islam memperbolehkan atau membenarkan perceraian dengan alasan infertilitas, karena keputusan untuk melakukan perceraian merupakan keputusan yang harus dilakukan

⁶ Linda Rae Bennett, Budi Wiweko, Lauren Bell, Nadia Shafira, Mulyoto Pangestu, I B Putra Andayana, Aucky Hinting, Gregory Armstrong, "Patient Education Needs Among Indonesian Women Infertility Patient Attending Three Fertility Clinics," *Patient Education and Counseling*, Vol. 98, No. 3 (2015).

⁷ Ibid.

⁸ <https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/10-pertanyaan-untuk-masalah-kesuburan/>. Diakses tanggal 9 April 2023.

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses tanggal 20 Juli 2023.

dengan tepat, benar dan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan juga karena perceraian merupakan akhir dari hubungan yang sakral, yakni pernikahan antara pasangan suami istri. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang alasan bercerai karena infertilitas dan bagaimana solusinya bagi pasangan yang mengalami infertilitas.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penggabungan data pada suatu kerangka sederhana yang bertujuan untuk menerangkan kejadian yang berlangsung ketika peneliti menjadi instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dijalankan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan menggunakan triangulasi (gabungan), penjabaran data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan definisi dibandingkan dengan generalisasi.¹⁰

Adapun jenis penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah menyusuri sumber-sumber karya yang sudah dibuat sebelumnya hal ini adalah upaya untuk mengatasi masalah.¹¹ Tujuan utama peneliti melakukan studi ini yaitu memilih dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir dan memutuskan perkiraan sementara atau sering dikenal dengan hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat dimengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan lalu memanfaatkan variasi pustaka dalam bidangnya.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memiliki konflik dan bercerai berai bukan merupakan impian bagi pasangan yang telah menikah. Tetapi kenyataannya saat melangsungkan kehidupan rumah tangga, banyak masalah dan cobaan yang menerpa sehingga pasangan suami istri terpaksa memutuskan untuk bercerai.

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

¹¹ Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono Dan Suwaji, *Metode Penelitian* (CV Budi Utama, 2021), hlm. 35.

¹² Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm.168.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami istri yang disebabkan minimnya kedamaian dalam rumah tangga atau adanya alasan lain.¹³ Perceraian bukan hal yang asing didengar ditengah-tengah masyarakat. Seolah-olah perceraian adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan rumah tangga. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, 516.334 kasus pada tahun 2022 merupakan persoalan perceraian di Indonesia. Angka ini melonjak 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Dalam 6 tahun terakhir, bahkan tahun lalu Indonesia mencapai angka teratas dari total kasus perceraian.¹⁴

Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, salah satunya yaitu infertilitas. Infertilitas merupakan pasangan yang melakukan hubungan seksual minimal 12 bulan secara berkala tanpa alat kontrasepsi untuk mendapatkan kehamilan yang kemudian mengalami kegagalan, hal ini disebut dengan infertilitas primer. Infertilitas sekunder merupakan belum mempunya seseorang mempunyai anak atau melindungi kandungannya. Penilaian dan penyembuhan bisa dilaksanakan pasca 6 bulan pernikahan pada wanita di atas usia 35 tahun. Infertilitas idiopatik mengacu pada Konsensus Penanganan Infertilitas 6 pasangan infertil yang sudah melaksanakan pengecekan standar meliputi tes ovulasi, patensi tuba, dan analisis semen dengan hasil normal.¹⁵

Faktor-faktor yang menambah resiko infertilitas:

- a. Siklus menstruasi tidak teratur
- b. Usia di atas 35 tahun
- c. Masalah fungsi seksual
- d. Kekurangan atau kelebihan berat badan
- e. Mempunyai penyakit menular seksual
- f. Merokok atau mengonsumsi alkohol¹⁶

Saat perempuan mencapai usia 30 tahun merupakan kondisi dimana biasanya pasangan memutuskan untuk mengundur waktu untuk mengandung. Pada dasarnya perempuan memiliki

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm, 161.

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 10 April 2023.

¹⁵ Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI), Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), *Konsensus Penanganan Infertilitas* (2013).

¹⁶ <https://helohehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/10-pertanyaan-untuk-masalah-kesuburan/>. Diakses tanggal 14 April 2023.

tingkat kesuburan yang paing tinggi adalah saat mereka berusia 18 atau 19 tahun, dan mulai berkurang seiring berjalannya waktu sampai saat berusia 35 tahun, bahkan menurun secara signifikan diusia 49 tahun yang akhirnya mengalami menopause. Bahkan pada usia 40 tahun perempuan bisa mengalami menopause. Namun, pada laki-laki tingkat kesuburannya pada 25 atau 30 tahun, dan hal ini akan sama saat mereka berusia 50 tahun.¹⁷

Sampai saat ini infertilitas masih termasuk dalam perkara kesehatan di dunia termasuk juga Indonesia. Walaupun kasus infertilitas tidak berakibat pada kegiatan fisik dan tidak mengancam jiwa, namun dalam kehidupan rumah tangga hal ini merupakan pengaruh yang besar. Karena infertilitas bisa menyebabkan masalah medis, ekonomi dan psikologis. Terdapat 8%-10% pasangan yang kasus infertilitas secara global menurut WHO (World Health Organization) yaitu sekitar 50-80 juta pasangan (1 dari 7 pasangan) atau sekitar 2 juta pasangan yang mengalami infertilitas baru setiap tahun dan terus melonjak jumlahnya. Khususnya di Indonesia kasus infertilitas terus meningkat pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik. Dan pada tahun 2013, terdapat 15%-25% jumlah pasangan infertil di Indonesia¹⁸

Infertilitas bisa dikarenakan oleh perempuan, laki-laki, ataupun dua-duanya akan tetapi dari total pasangan infertil yang ada, kebanyakan pemicunya berawal dari sisi perempuan. Menurut penelitian bahwa keadaan yang mengakibatkan infertilitas dari sisi faktor perempuan sebesar 65%, faktor laki-laki 20%, kondisi lain-lain dan tidak diketahui 15%.¹⁹

Adanya anak dalam pernikahan memiliki 3 nilai, yaitu:

- a. Nilai manfaat, yaitu anak merupakan pembawa keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun materi, terutama saat orang tua sudah menginjak usia lanjut
- b. Nilai psikologis, yaitu dapat memberikan rasa gembira, bangga, kasih sayang dan menjalin persahabatan dengan anak.
- c. Nilai sosial, yaitu saat mempunyai anak, maka orang tua mendapatkan kedudukan dimata masyarakat karena pasangan suami istri telah mempunyai keturunan.²⁰

¹⁷ Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 65-66.

¹⁸ Ika Indarwati, Uki Retno Budi Hastuti dan Yulia Lanti Retno Dewi, "Analysis of Factors Influencing Female Infertility," *Journal of Maternal and Child Health*, Vol. 2, No. 2 (2017).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Bayu Sasongko, Sulis Mariyanti dan Safitri M, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Perempuan Yang Mengalami Infertilitas," *JCA Psikologi*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Ketidakhadiran anak dapat menimbulkan masalah dalam hubungan pernikahan. Infertilitas akan meningkatkan ketidakrukunan dalam kehidupan pernikahan. Banyak pernikahan yang terancam keutuhannya dalam menempuh krisis ini. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya pasangan untuk mengungkapkan kemarahan, rasa sakit, dan kekecewaan sehingga dapat menimbulkan frustrasi.²¹

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan dan meninggalkan, yaitu melepaskan ikatan secara bahasa. Dan menurut syariat talak adalah melepaskan hubungan pernikahan.²² Berakhirnya hubungan perkawinan karena perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan dikarenakan suami memberikan pernyataan talak kepada istrinya yang pernikahannya diadakan menurut agama Islam.²³

Syarat sahnya suami yang mentalak istrinya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Talak dilakukan adalah suami yang sah. Maksudnya adalah pasangan suami istri yang memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut syariat.
- b. Yang mengucapkan talak telah mencapai usia baligh. Karena pernikahan bisa terjadi pada pasangan yang belum baligh.
- c. Talak diucapkan oleh orang yang berakal. Jika talak diucapkan saat suami dalam tidak sadar dan hilang akal maka talak tidak sah.²⁴

Syarat sahnya talak yang berkaitan dengan keadaan istri saat ditalak, yaitu:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang diucapkan suami kepada istrinya saat dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak haidh dan belum melakukan hubungan badan bersama istri saat masa suci tersebut.

²¹ Nurul Hidayah, "Identifikasi Dan Pengelolaan Stress Infertilitas," *Humanitas*, Vol: 04, No.1 (2007).

²² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2017), hlm. 615.

²³ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2020).

²⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Al-Maktabah At-Taufiqiyah), hlm. 235-237.

- b. Talak Bid'i, yaitu talak talak yang diucapkan suami kepada istrinya dalam keadaan tidak suci atau haidh atau mentalaknya dalam keadaan suci setelah melakukan hubungan badan bersama istri.²⁵

Pernyataan talak seorang suami kepada istrinya mempunyai 2 lafadz, yaitu:

- a. Lafadz Shorih (tegas), yaitu seorang suami yang mengucapkan kata talak secara jelas dan dapat langsung dipahami. contohnya: “saya talak kamu”, “saya ceraikan kamu.” Maka jatuhlah talak dengan sendirinya dengan adanya niat ataupun tidak ada niat untuk mentalak.
- b. Talak Kinayah (kiasan), yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak tidak dengan kata-kata secara langsung, namun mengguakan kata lain yang dapat mengandung talak atau arti yang lain. Jadi, talak kinayah harus disyaratkan dengan adanya niat sang suami untuk menceraikan istrinya. Contohnya: “saya pulangkan kamu kerumah orang tuamu.”²⁶

Hukum Islam diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* bertujuan agar menjauhkan mudharat dan mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba-Nya, membimbing mereka kepada perkara yang benar, adil dan bijaksana dan juga menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh.²⁷ Agama Islam memperbolehkan perceraian apabila diperlukan dan hal ini merupakan bentuk keadilan dalam Islam. Tentunya pasangan suami istri tidak boleh bermudah-mudahan dalam melakukan perceraian. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwasannya para ulama sepakat bahwa talak itu diperbolehkan. Karena dalam kehidupan rumah tangga bisa saja hubungan yang disebabkan pernikahan hanya mendatangkan keburukan. Yang terjadi saat itu hanya perselisihan dan perdebatan yang tidak pernah berhenti. Karena inilah, syari'at Islam membolehkan putusnya ikatan pernikahan melalui talak untuk menghilangkan keburukan.²⁸

²⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* (Maktabah Al-Qahirah).

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdul Hadi Ismail, “Pernikahan dan Syarat Sah Talak,” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2019).

²⁸ <https://rumaysho.com/1544-risalah-talak-1.html>. Diakses tanggal 11 April 2023.

Ibnu Hajar Al-Ashqolani menyebutkan, “Talak hukumnya ada yang haram, makruh, wajib, sunnah, dan juga ada yang diperbolehkan.” Perincian hukum talak diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Talak hukumnya haram, yaitu talak bid’i atau bid’ah dan mempunyai beberapa bentuk
- b. Talak hukumnya makruh, jika talak yang dijatuhkan tanpa adanya sebab, padahal pernikahan masih bisa dilanjutkan.
- c. Talak hukumnya wajib, salah satu bentuknya yaitu terjadinya perpecahan atau tidak memungkinkan pasangan untuk bersatu kembali atau melanjutkan pernikahan.
- d. Talak hukumnya sunnah, jika talak yang dikarenakan istri tidak mempunyai sifat menjaga kehormatan diri dan tidak menghiraukan hal-hal yang bersifat wajib dalam agama dan sulit untuk diperingatkan. Seperti tidak solat 5 waktu.
- e. Talak hukumnya diperbolehkan, dijatuhkannya talak karena istri tidak mempunyai akhlak dan berperilaku tidak baik, dan jika terus bersamanya akan mendapatkan efek negative dan tidak bisa meraih tujuan dari pernikahan.²⁹

2. Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, dan juga sangat diharapkan kehadirannya di masa depan, penerus garis keturunan dari orang tuanya, dan juga anak sebagai pemberi manfaat secara ekonomi saat orang tua sedang mengalami kesulitan. Jika Allah *Subhanahu wa ta’ala* belum memberikan anak, itu bukanlah alasan yang tepat untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Karena kenyataan dan kesulitan hidup yang dialami, harus dijalani oleh pasangan suami istri bersama-sama. Sebagaimana saat pernikahan telah dilangsungkan maka sang suami akan bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya dan pasangan suami istri selalu mendukung satu sama lain dan tetap setia dalam saat kesedihan dan

²⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadhil Al-‘Ashqolani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379 H), jld. 9, hlm. 346.

kebahagiaan menghampiri. Jika belum memiliki anak bagian dari kesedihan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka saat itulah kesabaran dan kesetiaan pasangan diuji.³⁰

Anak adalah pelengkap kebahagiaan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, jika belum memiliki pelengkap tersebut maka sebagai pasangan hendaknya tetap saling setia dengan menerima kekurangan tersebut. Karena hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak hanya tentang memiliki anak, tetapi saling memberikan perhatian, kenyamanan, kebahagiaan, menghabiskan waktu bersama, tolong-menolong, memahami satu sama lain, dan tempat berkeluh-kesah. Dan hendaknya pasangan suami istri berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan yang harmonis dan menghadapi masalah dalam rumah tangga bersama-sama, maka semua permasalahan akan lebih mudah untuk dihadapi dan diselesaikan.³¹

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menceritakan kisah Nabi Zakariya *'alahissalam* didalam Al-Qur'an Al-Karim dalam usaha beliau menunggu anak bertahun-tahun lamanya. Sampai beliau sudah cukup berumur Allah *Subhanahu wa ta'ala* belum juga memberikan beliau keturunan. Namun, Nabi Zakariya *'alahissalam* tidak putus asa begitu saja, padahal umumnya, keadaan saat itu seseorang sudah berputus asa dalam menunggu untuk diberikan anak oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Beliau *'alahissalam* berdoa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*,

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ
مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)

Menyebutkan penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria (2). Tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut (3). Ia berkata “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku (4). Sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera (5), yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.” (6) (QS. Maryam: 2 – 6).

³⁰ Ayu Melta Fariza, “Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2 (2017).

³¹ Ibid.

Secara logika, saat pasangan suami istri yang sudah mencapai usia tua, dan istri yang kesulitan mempunyai anak, tidak akan mungkin bisa memiliki anak. Tetapi, tidak bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Agung untuk memberikan apa yang Nabi Zakariya inginkan dan yang sangat beliau *'alaihissalam* harapkan. Maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengabulkan doa beliau *'alaihissalam*,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٩٠)

“Ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Aku perbaiki isterinya (sehingga dapat mengandung). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.” (QS. Al-Anbiya: 89 – 90).

Pelajaran yang juga dapat diambil dalam kisah Nabi Zakariya *'alaihissalam* adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh dan benar-benar meyakini bahwa Allah *ta'ala*-lah yang mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini, maka untuk memberikan keturunan adalah hal yang mudah bagi Allah *ta'ala*. Maka, seharusnya sebagai seorang manusia yang faqir lagi lemah, menerima dan ridha terhadap takdir dan ketetapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Allah-lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Sehingga jika dia kunjung belum memiliki anak bertahun-tahun lamanya, maka kesabarannya dalam menunggu anak tersebut bisa menjadi sumber pahala baginya.³²

Ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan bahwa tidak layak bagi perempuan yang belum kunjung dikaruniai anak untuk khawatir dan menangis. Karena diantara takdir Allah adalah mempunyai keturunan pada pasangan yaitu hanya memiliki anak laki-laki atau perempuan saja atau memiliki anak laki-laki dan perempuan, begitu pula tidak mempunyai keturunan.³³ Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman,

³² <https://konsultasisyariah.com/15903-doa-dan-tips-agar-dikaruniai-anak.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

³³ <https://muslim.or.id/20857-nasehat-ulama-bagi-yang-gelisah-tak-kunjung-hamil.html>. Diakses pada tanggal 14 April 2023.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ مِّنْ يَّشَآءِ اِنثًا وَيَهَبُ مِّنْ يَّشَآءِ الذُّكُوْرَ (٤٩) اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَاُنثًا
وَيَجْعَلُ مِّنْ يَّشَآءٍ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٥٠)

"Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa."³⁴ (QS. Asy-Syura 42: Ayat 49-50)

Di antara tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah memperoleh keturunan. Rasulullah 'alaihi shalatu wa sallam bersabda,

"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"

"Menikahlah dengan wanita yang romantis dan subur, karena aku membanggakan banyaknya pengikut di hadapan banyak umat." (HR. Abu Daud & Nasai).

Memperoleh keturunan adalah kebebasan yang dimiliki pasangan suami istri. Oleh sebab itu, seorang suami dilarang melakukan 'azl (membuang air maninya) saat berhubungan dengan istrinya kecuali dengan izinnya.³⁵ Infertilitas adalah aib sebagai sebab untuk memberi pilihan kepada masing-masing pasangan, baik itu pada suami ataupun istri.³⁶

Termasuk sebagai aib dan kekurangan pada suami atau istri yang menghilangkan salah satu tujuan pernikahan. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak terbatas pada jumlah tertentu karena cacat yang menjadikan bolehnya memutuskan ikatan pernikahan. Akan tetapi, sifat yang menjadikan salah satu pasangan menghindari pasangannya atau mencegah pasangannya agar dapat melakukan hubungan seksual, atau menghapus salah satu tujuan pernikahan, yang memungkinkan setiap pasangan memilih antara perceraian atau melanjutkan rumah tangga, maka ini dianggap sebagai aib.³⁷

³⁴ Firanda Andirja, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhiim Juz 29*, (Jakarta: Firanda Andirja, 2019), hlm 227.

³⁵ <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. Diakses tanggal 11 April 2023

³⁶ Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018).

³⁷ <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. Diakses tanggal 11 April 2023.

Infertilitas belum tentu bersifat selamanya, dalam artian bisa memungkinkan untuk sembuh darinya. Imam Ahmad mengeluarkan pernyataan bahwa disarankan untuk memberi tahu calon istri sebelum menikah jika dia menderita infertilitas. Tetapi apabila akad nikah telah dilaksanakan, maka infertilitas bukanlah aib yang mencegah pernikahan.³⁸

Jumhur ulama menyatakan bahwa jika salah satu pasangan mengetahui kekurangan dari pasangannya sebelum terjadinya akad nikah atau setelah akad, dan tidak keberatan dengan kekurangan pasangannya, maka dia tidak berhak untuk menceraikan pasangannya dengan cara apapun. Sebaliknya, jika salah satu pasangan tersebut tidak mengetahui sama sekali kekurangannya pasangan yang lainnya dan merasa dirugikan, maka dia berhak untuk meminta cerai.³⁹

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa gugatan perceraian diperbolehkan atas segala bentuk cacat yang dapat menghapus ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Beliau berpendapat bahwa perceraian dapat diajukan atas dasar kecacatan apapun yang menghalangi pasangannya tidak bertahan hidup bersamanya, termasuk penyakit dengan kondisi serius seperti tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa mendengar, mengalami kebutaan, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain.⁴⁰

3. Solusi Bagi Pasangan Yang Mengalami Infertilitas

Sebagai hamba yang lemah dan faqir, manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah karena Allah *Subhanahu wa ta'ala*-lah yang menciptakan manusia, maka dari itu, saat kita mengalami kesedihan atau kesusahan di dunia kembalikanlah semuanya kepada Allah yang Maha Menciptakan dan Maha Mengatur semua urusan hamba-Nya dengan penuh hikmah, diantaranya yaitu:

- a. Berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*

³⁸ Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018).

³⁹ Fanny Azzahra, *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022) hlm. 110-111.

⁴⁰ Ibid.

Allah Maha Besar atas segala nikmat-Nya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah memberikan hamba-Nya contoh dan pelajaran dari kisah-kisah para orang shalih seperti Nabi Zakariya *'alaihissalam* dalam usaha beliau menunggu kehadiran anak. Diantara usaha beliau *'alaihissalam* adalah dengan selalu berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* diantaranya,⁴¹

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang shaleh.” (QS. As-Shafat: 100)

Dan doa-doa yang lain seperti,

اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية صالحة

“Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, anugrehkanlah aku keturunan yang shaleh.”

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Ya Allah, anugrehkanlah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Memperkenankan Doa.” (QS. Ali Imran: 38)

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu ikatan suci yang seharusnya menjadikan keduanya bersedia membantu pasangan hidupnya dengan tulus. Tidak hanya membantu sepenuh hati, bahkan setiap pasangan bersedia berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk pasangan hidupnya. Setiap pasangan merasa bahwa kebahagiaan dirinya terletak pada kebahagiaan pasangan hidupnya. Sebaliknyapun demikian, kesengsaraan pasangan hidupnya adalah kesedihan yang paling mendalam bagi dirinya.⁴²

Ketika pasangan suami atau istri memutuskan untuk bercerai, baiknya memikirkan kondisi yang sangat baik demi kehidupan dan kebahagiaan. Memikirkan apa hasil baik dan buruknya, dan menentukan yang lebih banyak memberikan faidah.⁴³ Termasuk amal shalih jika setiap pasangan suami istri berusaha mempertahankan, berbuat baik, sabar, dan tidak berbuat

⁴¹ <https://konsultasisyariah.com/15903-doa-dan-tips-agar-dikaruniaai-anak.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

⁴² Muhammad Arifin Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektis Islam,” *Al-Majalis; Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 1 (2015).

⁴³ <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. Diakses tanggal 13 April 2023.

kasar. Sikap pengertian salah satu pasangan ini, membuktikan sifat dewasa, bermartabat, dan pribadi yang sempurna untuk meraih ridha Allah.⁴⁴

b. Beristighfar kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Berbuat salah dan dosa merupakan sifat manusiawi yang setiap orang pernah melakukannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap manusia merenungkan, menyadari diri dan memohon ampun kepada Allah *ta'ala* atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Mengiringi doa dengan banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga merupakan amalan yang harus selalu seorang muslim lakukan, terutama disaat mengalami banyak musibah dan cobaan. Allah menjanjikan banyak hal bagi orang yang beristighfar, salah satunya adalah anak. Allah menceritakan ajakan Nabi Nuh kepada umatnya,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

“Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”⁴⁵ (QS. Nuh: 10-12)

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menceritakan bahwa dahulu Nabi Nuh *'alaihissalam* menyeru kaumnya untuk beristighfar kepada Allah *ta'ala*. Dan juga Nabi Nuh menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan istighfar dari sisi dunia kepada kaumnya. Lalu, kaumnya juga ingin segera mendapatkan balasan dunia, maka Nabi Nuh *'alaihissalam* menjanjikan balasan dunia. Karena pada saat itu, keadaan kaum Nabi Nuh banyak yang tidak dikarunai anak dan mengalami kekeringan. Dan karena kaumnya tidak percaya dengan adanya surga, maka mereka tidak dijanjikan dengan surga.⁴⁶

Dikisahkan dalam Tafsir al-Qurthubi, bahwa suatu hari ada seseorang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Bashri tentang lamanya panceklik, maka beliau pun berkata,

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Firanda Andirja, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhiim Juz 29*, (Jakarta: Firanda Andirja, 2019), hlm. 223-224.

⁴⁶ Ibid, hlm. 224.

“Beristighfarlah kepada Allah”. Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan, beliaupun memberi solusi, “Beristighfarlah kepada Allah”. Terakhir ada yang meminta agar didoakan punya anak, Al-Hasan mengatakan, “Beristighfarlah kepada Allah”. Ar-Rabi’ bin Shabih yang berada disaat kejadian tersebut bertanya, “Mengapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar?”.

Maka Al-Hasan Al-Bashri pun menjawab, “Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh: “Aku (Nabi Nuh) berkata (pada mereka), “Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu”⁴⁷

Ayat ini merupakan bukti bahwasannya dengan beristighfar kepada Allah, seseorang tidak hanya memperoleh balasan di akhirat, tetapi juga memperoleh balasan di dunia. Balasan didunia maupun diakhirat itu semua merupakan bentuk dari ketakwaan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk berburuk sangka kepada Allah adalah dengan menganggap hanyak balasan diakhirat yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, hal ini menurut pendapat Sebagian ulama. Firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* telah secara jelas menyatakan bahwa balasan di dunia juga akan didapatkan oleh orang yang bertaqwa. Allah *Subhanahu wa ta’ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan bagi-nya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”⁴⁸ (QS. At-Thalaq: 2-3)

Allah *Subhanahu wa ta’ala* juga berfirman,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M), jld. 18, hlm. 302.

⁴⁸ Ibid.

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”⁴⁹
(QS. Ar-Ra’ad: 28)

Istighfar adalah solusi dari semua permasalahan. Karena dosa-dosa adalah sebab dari masalah yang menimpa. Oleh karena itu Nabi ‘alaihi shalatu wa sallam bersabda,

”ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من الخطاياها”

“Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya.”⁵⁰ (HR. Bukhari)

Hadis diatas menerangkan bahwa dosa merupakan sebab utama seseorang merasakan hal tersebut. Dan semua kesedihan yang menimpa kita di dunia, baik itu keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja hal tersebut disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩)

“Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”⁵¹
(QS. An-Nisa’: 79)

Allah Subhanahu wa ta’ala juga berfirman,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

⁴⁹ Ibid, hlm. 225.

⁵⁰ Ibid, hlm. 226.

⁵¹ Ibid, hlm. 227.

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”⁵² (QS. Asy-Syura: 30)

Maka dari itu sebuah atsar mengatakan,

“ما نزل البلاء إلا بذب، ولا رفع إلا بتوبة”

“Tidaklah bencana turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana tersebut diangkat kecuali dengan taubat.”⁵³

Maka dari itu, istighfar merupakan jalan keluar dari semua masalah. Maka usahakan istighfar dengan baik, bertaubat dengan sebaik-baiknya, dan benar-benar mengetahui kekurangan dan kesalahannya. Oleh karena itu Allah *Subhanahu wa ta'ala* akan memberikan cara menyelesaikannya. Maka jika menemukan banyak masalah, segera perbanyak istighfar, karena hal tersebut dapat menghapus masalah, dan Allah *ta'ala* Maha Mengetahui dengan istighfar hamba-Nya.⁵⁴

Selain hal-hal di atas, pasangan suami istri dapat melakukan usaha-usaha yang lain, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Medis

Terdapat beberapa pilihan atau prosedur medis yang bisa dilakukan agar dapat mengatasi infertilitas. Keadaan ini dapat diobati menggunakan jenis obat-obatan tertentu, tindakan operasi, inseminasi buatan, atau teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*).⁵⁵

Salah satu solusi bagi pasangan yang sulit memiliki anak adalah dengan cara melakukan Bayi Tbung atau *in vitro fertilization* (IVF).⁵⁶ Kemungkinan hamil juga tergantung pada usia istri dan juga suami. Tingkat kesuburan perempuan berangsur-angsur menurun mulai usia 32 tahun, dan menurun lebih cepat pada usia 37 tahun. Kesuburan laki-laki juga menurun seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, agar tingkat keberhasilan lebih tinggi, bagi pasangan di usia

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, hlm. 227.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3637296/l-carnitine-bisa-bantu-tingkatkan-keberhasilan-program-bayi-tabung>. Diakses tanggal 13 April 2023.

produktif, maka sangat disarankan memakai program bayi tabung. Dengan kata lain, semakin cepat pasangan suami istri mengikuti program kehamilan, semakin besar kemungkinan istri untuk hamil.⁵⁷

Program bayi tabung adalah salah satu usaha yang banyak diinginkan oleh pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Di pusat-pusat IVF seluruh dunia, tingkat keberhasilan bayi tabung adalah 35-42%. Dan sebesar 28,57% tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa ada harapan untuk suami istri yang mengalami infertilitas untuk menggunakan program bayi tabung agar memiliki anak. Maka, masalahpun dapat teratasi dengan adanya program bayi tabung ini.⁵⁸

Selain itu, terapi atau pengobatan juga bisa menjadi solusi bagi pasangan yang sedang berjuang untuk memiliki anak. Dengan semakin meningkatnya kejadian infertilitas pada penduduk dunia, khususnya dikalangan perempuan, maka didorong untuk mengembangkan berbagai metode terapi untuk mengatasinya.⁵⁹ Dengan pesatnya perkembangan terapi reproduksi dan pengalaman yang didapatkan melalui manajemen infertilitas, ada berbagai pilihan terapi untuk pasangan infertil. 3 jenis utama pengobatan fertilitas tersebut, yaitu:

- 1) Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan (contohnya: induksi ovulasi)
- 2) Pengobatan pembedahan (contohnya: laparoskopi dan histeroskopi)
- 3) Teknik reproduksi berbantu (TRB)

Memilih pengobatan fertilitas untuk pasangan infertil bergantung pada durasi infertilitas, pasangan mana yang bermasalah, usia pasangan perempuan, keberadaan anak, dan penyebab patologis yang mendasarinya.⁶⁰

b. Makanan

Memperbaiki pola makan adalah salah satu cara untuk memulai program kehamilan. Mengonsumsi lebih banyak karbohidrat dan makanan hewani akan menyebabkan gangguan ovulasi pada perempuan, hal ini disampaikan oleh peneliti Harvard School of Public Health.

⁵⁷ <https://www.alodokter.com/penyebab-belum-hamil-dan-solusi-tepat-mengatasinya>. Diakses tanggal 13 April 2023.

⁵⁸ Mutimmatul Ayda dan Wiwin Hendriani, "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Program Bayi Tabung," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, Vol. 1, No. 3 (2023).

⁵⁹ Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 72.

⁶⁰ Tono Djuwantono, Hartanto Bayuaji, and Wiryawan Permadi, *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2012), 52.

Kualitas kesuburan dapat ditingkatkan melalui banyak mengkonsumsi kacang-kacangan, jagung, beras, buah, sayur, hal ini diungkapkan oleh Jurnal Diet and Fertility.⁶¹

Kualitas kesuburan tergantung pada nutrisi diberikan. Nutrisi terbaik yang diperlukan oleh tubuh saat menjalani program hamil adalah protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan asam folat. Semua nutrisi tersebut mendukung mengatur siklus menstruasi dan juga menjadi cara agar cepat hamil. Selama menjalani program hamil, makanan yang dibutuhkan untuk menyuburkan kandungan perempuan adalah sebagai berikut: sayuran hijau, jeruk, alpukat, telur, greek yogurt, madu, buah zuriat, dan susu.⁶²

Infertilitas primer merupakan jenis infertilitas yang kerap dialami oleh pasangan. Menggunakan gaya hidup sehat merupakan perawatan sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, menjauhi keadaan yang mengakibatkan infertilitas seperti pola makan yang tidak sehat, mempunyai kebiasaan merokok, pil pengurus badan, yang dapat mengganggu organ reproduksi, bisa di jauhi oleh pasangan yang ingin segera mempunyai keturunan. Gaya hidup sehat bisa dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berserat tinggi seperti makanan yang didalamnya terdapat kandungan kalsium, vitamin, asam folat, zinc, vit C dan D. Berhenti merokok, menjaga berat badan, menjaga kesehatan lingkungan dan istirahat yang cukup merupakan cara suami dalam mendukung hal ini.⁶³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam tentang alasan bercerai karena infertilitas adalah asalnya hukum perceraian dilihat dari keadaan setiap orang. Jika perceraian disebabkan karena infertilitas atau keadaan di mana pasangan suami istri sulit memiliki anak, maka para ulama berpendapat bahwa dibolehkannya perceraian jika kekurangan tersebut dapat menghilangkan salah satu tujuan pernikahan. Tetapi, baiknya jika pasangan suami istri sama-sama mengintropeksi diri dan memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi hal

⁶¹ Fanny Azzahra, *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022) hlm. 113.

⁶² Ibid.

⁶³ Muh. Ramadhan, *SOLUSI MENGATASI INFERTILITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap QS Ali-Imran/3:40)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2022) hlm. 64.

tersebut disebabkan oleh dosa. Tentunya infertilitas merupakan bagian dari takdir Allah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya.

2. Solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas adalah pasangan suami istri hendaknya memikirkan kembali apa dampak jika terjadinya perceraian. Hendaknya pasangan suami istri bersabar, saling menguatkan dan menerima kekurangan pasangannya. Pasangan suami istri bisa melakukan perawatan medis seperti: Program bayi tabung, terapi dan alternatif lainnya yang disarankan oleh dokter. Lalu, pasangan suami istri hendaknya perbaiki gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-'Ashqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadhil, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Tafsir Al-Qurthubi*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M.

Andirja, Firanda. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim Juz 29*, Jakarta: Firanda Andirja, 2019.

Anggito, Albi Dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Ayda, Mutimmatul dan Wiwin Hendriani. "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Program Bayi Tabung," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Azzahra, Fanny. *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022.

Badri, Muhammad Arifin. "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektis Islam," *Al-Majalis; Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Bennett, Linda Rae, Budi Wiweko, Lauren Bell, Nadia Shafira, Mulyoto Pangestu, I B Putra Andayana, Aucky Hinting, Gregory Armstrong. "Patient Education Needs Among Indonesian Women Infertility Patient Attending Three Fertility Clinics," *Patient Education and Counseling*, Vol. 98, No. 3, 2015.

Bin Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Maktabah Al-Qahirah.

- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Departemen Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Rumah Sakit DR. Hasan Sadikin Bandung, *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: CV Agung Seto, 2012.
- Djuwantono, Tono, Hartanto Bayuaji, and Wiryawan Permadi. *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2012,
- Fariza, Ayu Melta. "Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayah, Nurul. "Identifikasi Dan Pengelolaan Stress Infertilitas," *Humanitas*, Vol: 04, No.1, 2007.
- Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI), Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), *Konsensus Penanganan Infertilitas*, 2013.
- Ikhsan, Muhamad, Andi Muh. Multazam, dan Andi Asrina. "Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Makassar," *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 2 No. 3, 2019.
- Indarwati, Ika, Uki Retno Budi Hastuti dan Yulia Lanti Retno Dewi. "Analysis of Factors Influencing Female Infertility," *Journal of Maternal and Child Health*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Marsal, Arif. "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Ramadhan, Muh. *SOLUSI MENGATASI INFERTILITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap QS Ali-Imran/3:40)*, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2022.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono Dan Suwaji. *Metode Penelitian*, CV Budi Utama, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Sasongko, Bayu, Sulis Mariyanti dan Safitri M, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Perempuan Yang Mengalami Infertilitas." *JCA Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2020.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERWAKILAN WALI DALAM AKAD
NIKAH STUDI DI DESA TOBOINO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MALUKU
UTARA**

Tifri Saputri

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
tifrisaputri20@icloud.com

Musyaffa

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
syavax@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a sunnah of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) for Muslims in particular. The implementation of marriage must fulfill the terms and conditions. One of the important pillars in marriage is the guardian. This paper aims to determine the extent of the community's understanding of the representative of the guardian in the marriage contract. Marriage is a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam carried out for Muslims in particular. The implementation of marriage must fulfill the conditions and pillars. One of the important pillars in marriage is the guardian. This manuscript aims to find out the extent of public understanding of the representative of the guardian in the marriage contract. By using field research methods. The approach used is a qualitative approach in descriptive form. It was found that the people of Toboino Village tend to prefer to give their guardianship authority to a penghulu. They are not used to marrying off their own daughters. The actions of the guardian are considered legitimate by using field research methods. The approach used is a qualitative approach in descriptive form. It was found that the people of Toboino Village tended to prefer to give their guardianship authority to a penghulu. They are not used to marrying off their own daughters. The actions of the guardian are considered valid. The people of Toboino Village do not see this as a violation, but as the best solution for guardians who are unable to marry off their daughters. This is due to several factors. First, the inability of the guardian to recite the marriage contract. Secondly, the community's awareness of the meaning of marriage tends to be low. Third, the people of Toboino Village do not have a strong interest in learning about religion, especially regarding marriage. The event of the guardian's representation in the marriage contract in Toboino Village is normatively permissible, because what is done is a form of helping in a good cause. The event of the guardian's representation in the marriage contract

in Toboino Village is normatively permissible, because what is done is a form of helping in a good cause.

Keywords: *Guardian Representative, Marriage, Contract Public*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan bagi kaum muslimin khususnya. Pelaksanaan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun penting dalam pernikahan yakni wali. Naskah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang perwakilan wali dalam akad nikah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Maka ditemukan bahwa masyarakat Desa Toboino cenderung lebih memilih untuk memberikan wewenang walinya kepada seorang penghulu. Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Perbuatan wali tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Masyarakat Desa Toboino tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk menikahkan putrinya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah. *Kedua*, kesadaran masyarakat mengartikan makna pernikahan cenderung rendah. *Ketiga*, masyarakat Desa Toboino tidak memiliki minat yang kuat untuk belajar agama, terutama terkait tentang pernikahan. Peristiwa perwakilan wali dalam akad nikah di Desa Toboino secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

Kata Kunci: Akad Nikah, Masyarakat, Perwakilan Wali.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama Islam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasallam. Saat melangsungkan ikatan pernikahan, diperlukan pemenuhan syarat dan rukun yang menjadi penentu keabsahan pernikahan tersebut. Rukun pernikahan yakni unsur yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pernikahan. Beberapa unsur rukun pernikahan meliputi kehadiran calon mempelai pria dan wanita, kehadiran dua saksi, proses *ijab* dan *qobul*, serta wali.⁶⁴

Di sini, terdapat dua jenis wali yang dapat dibedakan. Pertama, terdapat wali nasab yang merujuk kepada individu yang memiliki ikatan keluarga darah dengan calon mempelai perempuan melalui pihak ayah, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sementara itu, terdapat

⁶⁴ Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023),. t.t.

juga wali hakim, yang mendapatkan hak wali melalui penunjukan, ketika orang tua mempelai perempuan menolak untuk mengatur pernikahan tersebut.⁶⁵

Peran yang diemban oleh seorang wali dalam ikatan pernikahan adalah memberikan persetujuan resmi dan mengesahkan pernikahan bagi pihak mempelai perempuan. Sebagai perwakilan calon mempelai perempuan, wali memiliki kedudukan penting dalam upacara pernikahan itu sendiri, dan juga dapat menjadi sumber persetujuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hubungan perkawinan tersebut.⁶⁶ Merujuk dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam,

لَا بَيْعَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud No. 2085 dan Tirmidzi No.1101 dan Ibnu Majjah No. 1881, dan dihasankan oleh Al Albani)⁶⁷

Tentang perihal walinya, Al-Qur'an tidak memberikan gambaran terperinci mengenai kehadiran wali dalam pernikahan. Kemudian terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan adanya peran wali, antara lain:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

“Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.”⁴

Dalam firman Allah diatas bahwa para wali dari pihak perempuan tidak boleh menghalangi perempuan tersebut untuk menikah kembali setelah masa idahnya berakhir. Demikian pula, mantan suami tidak diperbolehkan menghambat mantan istrinya untuk menikah dengan pria lain. Bagi para suami, mereka diperbolehkan merujuk kembali kepada istri mereka selama masa idah tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Namun, jika merujuk setelah masa idah berakhir, mereka harus melangsungkan pernikahan kembali.

Menurut Mazhab Syafi'i, hirarki wali dalam konteks pernikahan terinci atas: Ayah, leluhur laki-laki, saudara laki-laki dengan hubungan darah (baik kakak maupun adik), paman dari sisi ayah, baik yang lebih tua atau lebih muda. Jika tidak ada kerabat yang memenuhi syarat, maka tugas menikahkan dilakukan oleh seorang hakim atau penghulu.

Dengan demikian, apabila kita merujuk pada urutan wali, maka seharusnya wali nasab yang memiliki hak untuk secara langsung mengawali pernikahan. Namun, dalam praktiknya,

⁶⁵ Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023), t.t.

⁶⁶ “Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. h. 74,” t.t.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunan Jilid 3, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 12, t.t.

masyarakat sering kali mengalihkan tugas tersebut kepada orang lain yang dipercayai, contohnya kiai dan penghulu. Situasi serupa juga terdapat di desa Toboino, di mana peran wali tidak di maksimalkan dengan baik. Masyarakat cenderung memilih untuk memberikan tanggung jawab wali kepada penghulu, meskipun sejatinya wali nasab adalah yang berhak untuk menikahkan putri mereka. Akan tetapi masyarakat Desa Toboino tidak menjalankan tindakan tersebut, melainkan melimpahkan tugas wali kepada penghulu.⁶⁸

Di wilayah Halmahera Timur, di perbatasan Toboino, terdapat desa yang kecil. Dusun khusus ini tumbuh subur dengan populasi Islam yang mencakup 1.073 jiwa. Penduduk laki-laki dan perempuan terbagi rata, dengan 536 laki-laki dan 537 perempuan, tinggal di hamparan luasnya yang membentang lebih dari 5.300.000 km⁶⁹.

Secara mendasar, Allah ta'ala menciptakan manusia dengan keunikan dan potensi yang beragam di antara individu satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya, dominasi orang bergantung pada kolaborasi dengan orang lain dan mengoptimalkan keahliannya dalam berbagai bidang guna demi mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa wakil hukum yang diangkat adalah sah, karena bertujuan untuk memberikan pertolongan berdasarkan prinsip kebajikan dan ketakwaan.

Artikel ini berawal dari kejadian di Desa Toboino, Halmahera Timur, Maluku Utara, di mana mayoritas wali nasab mempercayakan tanggung jawab pernikahan putri mereka kepada pihak kantor urusan agama, meskipun mereka sendiri hadir pada acara tersebut. Kesusahan wali dalam mengucapkan ijab kabul disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rasa gugup dan keyakinan mereka pada kiai dan penghulu yang dianggap lebih kompeten dalam memimpin proses pernikahan anak perempuan mereka. Penghulu di Desa Toboino sering dipercaya oleh wali nasab untuk menjadi perwakilan mereka dalam pernikahan putri. Artikel ini menelaah persepsi masyarakat terhadap peran perwakilan wali pada akad nikah, dengan menganalisis fakta dari sudut hukum Islam dan hukum positif.

B. METODE PENELITIAN

Dalam merangkai karya tulis ini, penulis memusatkan perhatian pada studi lapangan (Field study) sebagai pendekatan penelitian utama. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk secara langsung mengamati, merekap, dan menghimpun informasi terkait persepsi

⁶⁸ Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

⁶⁹ Sartono, Wawancara (Halmaera Timur, 5 Maret 2023), t.t.

masyarakat Desa Toboino terkait perwakilan wali dalam proses akad nikah, yang sebelumnya dijalankan oleh wali nasab, baik itu ayah atau keluarga dari calon pengantin perempuan. Responden riset ini termasuk petugas KUA, seperti Bapak Ihsan Yustanto, Bapak Ali Muhaidori, Ibu Wati, Bapak Alwi Sangaji, serta beberapa orang dari komunitas Desa Toboino yang sudah menjalani perwakilan wali pada akad nikah atau berperan sebagai wali pada upacara tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi langsung dengan fokus untuk mengelola pemahaman yang jelas mengenai perspektif masyarakat Desa Toboino terhadap peran yang dijalankan perwakilan wali dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Toboino, sebuah kawasan tersembunyi di Halmahera Timur, Maluku Utara. Desa ini memperlihatkan kebiasaan unik saat melaksanakan pernikahan putri mereka, dengan wali nasab memberikan tanggung jawab kepada penghulu KUA untuk melangsungkan akad nikah. Desa Toboino terpilih sebagai lokasi studi karena letaknya yang strategis di Halmahera bagian timur, yang mana penduduknya memiliki mobilitas sehari-hari yang cukup aktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wali Nikah dan macam-macamnya

Seseorang yang bertugas menyatukan dua individu, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui proses akad nikah disebut wali nikah⁷⁰. Dalam upacara pernikahan, wali nikah memiliki peran yang sangat kuat. Kehadiran wali nikah ini menjadi satu dari rukun pernikahan yang harus disempurnakan merujuk pada ketentuan KHI pasal 19. Wali nikah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal prosesi pernikahan calon mempelai wanita sehingga sah secara hukum.⁷¹ Berhubungan dengan keabsahan pernikahan, jika tidak ada seorang wali, maka pernikahan akan dinilai tidak sah sesuai dengan ajaran hadis yang mengemukakan hal tersebut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud No. 2085 dan Tirmidzi No.1101 dan Ibnu Majjah No. 1881, dan dihasankan oleh Al Albani)⁷²

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 15., t.t.

⁷¹ Pasal 19 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *Komplikasi Hukum Islam.*, t.t.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunan Jilid 3*, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 12., t.t.

Macam-macam wali nikah ada dua, yakni:

a. Wali Nasab

Wanita yang akan dinikahi memiliki ikatan keluarga dengan wali nasab, maka mereka adalah wali nikah.

b. Wali Hakim

Para ketua mengangkat Wali Hakim, wali nikah, bagi seorang wanita yang memiliki wali nikah karena berhalangan, meninggal dunia, atau tidak mau menjadi wali nikah karena hal lain.

Dalam KHI, wali nikah terinci pada dua jenis: wali hakim dan wali nasab⁷³. Para wali nasab yakni laki-laki muslim yang memiliki ikatan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayahnya⁷⁴. Menteri Agama ditugaskan untuk menjabat sebagai pelaksana pernikahan bagi pasangan calon yang tidak memiliki wali, sehingga urusan keagamaan dapat terurus dengan baik. Presiden mendelegasikan wewenang perwaliannya kepada menteri agama, dan menteri agama mendelegasikannya melalui *tauliyah* kepada kepala kantor urusan Agama, menjadikan presiden sebagai wali para hakim di negara Indonesia.

Pada hakikatnya wali nasab adalah wali nikah dalam hukum Indonesia. Seorang wali yudisial, di sisi lain, dapat menggantikan wali perkawinan dalam keadaan tertentu. Harus ada putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu mengenai wali untuk mengubah kedudukan wali nasab menjadi wali hakim atas dasar keengganan menjadi wali.⁷⁵

Seorang wali nasab yang sudah bertindak atas nama orang lain guna bertugas sebagai wali, memberikan wewenang kepada wali perwakilan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Orang yang ditunjuk sebagai wakil wali wajib menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa orang yang menerima wakil wali isteri itu bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi orang yang mewakilinya.

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Kehadiran seorang wali pada saat rangka pelaksanaan akad nikah yakni elemen esensial yang tidak dapat diabaikan, mengingat perspektif mayoritas ulama dan persyaratan hukum yang mengatur, yang memandang peran wali sebagai unsur yang

⁷³ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, t.t.

⁷⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005., t.t.

⁷⁵ Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, t.t.

integral dalam ikatan pernikahan. Ketika menghadapi akad nikah, wali memiliki fungsi penting sebagai pengganti sah yang mewakili kepentingan mempelai perempuan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 KHI, calon pengantin wanita memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan wajib seperti adanya wali nikah yang bertugas melakukan pernikahan.

3. Perwakilan Wali Nikah/ Taukil Wali

Frasa taukil merupakan istilah yang berhubungan dengan penyerahan atau transfer sesuai dengan akar kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan*⁷⁶ Ketika kita berbicara tentang *al-wakalah* atau *al-wikalah*, beragam interpretasi muncul, termasuk pemahaman akan *al-hifzh* yang mencakup konsep perlindungan dan pengawasan, serta *at-tafwidh* yang menggambarkan kepercayaan dalam menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain⁷⁷. Dalam konteks etimologis, tidak ada perbedaan yang dapat ditemukan antara *taukil* dan *wakalah* dalam hal makna. Kedua istilah tersebut sebenarnya berakar kata, yakni *wakala*. Namun, dalam penggunaan terminologi syar'i, keduanya merujuk pada tindakan meminta orang lain untuk mewakili posisi seseorang, baik secara total ataupun sebagian.⁷⁸

Perwakilan wali pada ikatan pernikahan melibatkan transfer kekuasaan oleh wali nasab pada individu lain yang menyempurnakan persyaratan guna menjalankan atas nama mempelai wanita saat upacara pernikahan. Maka dari itu, peran wali dalam pernikahan hanyalah sebagai utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan atas nama yang diwakili, sebagai individu yang diberi kekuasaan atau amanah oleh wali pernikahan guna melangsungkan pernikahan calon mempelai wanita. Oleh karena itu, wali yang sudah mentransfer wewenang perwaliannya ke pihak lain saat upacara, tidak diizinkan menjadi saksi pernikahan. Namun, wali tetap diizinkan hadir dalam acara pernikahan.

Satu dari dalil dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa Allah mengizinkan pengalihan tanggung jawab perwalian pernikahan kepada orang lain, firman Allah ta'ala:

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, edisi ke-2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579, t.t.

⁷⁷ Musthafa Dib al-Bugha dkk, Fiqih Manhaji Jilid 2, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428., t.t.

⁷⁸ Al-Imam Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172., t.t.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”⁷⁹

Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh warna, di mana terkadang melibatkan hambatan yang sulit diatasi. Saat visi dan pendapat suami dan istri berbeda, dapat menyebabkan gejolak yang mengganggu. Dalam situasi yang genting ini, menghadirkan dua mediator yang berbasis gender, yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dapat membantu menyelesaikan pertikaian agar kedamaian kembali menyertai pasangan tersebut.⁸⁰

Ada beberapa syarat dan rukun yang wajib diperhatikan ketika memenuhi peran sebagai wali dalam ikatan pernikahan, yakni:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakilkan)

Seseorang yang mengajukan permohonan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan padanya.⁸¹ Diperlukan bahwa orang yang mewakili memiliki otoritas atas tindakan yang diwakilinya. Jika *muwakkil* tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, seperti dalam kasus orang yang tidak waras dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka penunjukan seorang wali oleh mereka dianggap tidak sah.

b. *Wakil* (pihak yang dikuasakan).

Seorang wakil yakni individu yang memiliki wewenang untuk mengambil alih individu lain dalam suatu posisi. Syarat wakil yakni:

- 1) Sudah mencapai usia matang dan memiliki pikiran yang sehat.
- 2) Wali tidak bisa dijabat oleh perempuan, khusus laki-laki.
- 3) Muslim, hanya orang yang memeluk agama Islam yang memiliki hak menjadi wali bagi orang muslim.

⁷⁹ Kementrian Agama RI Op. Cit. 109., t.t.

⁸⁰ Ihsan Yustanto, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023)., t.t.

⁸¹ Musthafa Dib al-Bugha dkk, Fiqih Manhajji Jilid 2, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 432., t.t.

- 4) Bukan budak.
- 5) Tidak berada dalam situasi ihram saat ini.
- 6) Dalam keadaan bebas tanpa paksaan.

c. Muwakkal fih (objek yang dikuasakan)

Individu lain dapat menggantikan tindakan subjek yang diberdayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.⁸² sehingga bertentangan dengan hukum jika menyangkut masalah pribadi yang berkesinambungan dengan ibadah. seperti sumpah, puasa, shalat, dan menghilangkan hadas.⁸³

d. Ijab qobul perwakilan

Pada saat yang sakral, wali nasab mengungkapkan ijab dengan sepenuh hati, sementara penghulu mengucapkan qobul dengan kesungguhan. Pernyataan perwakilan menjadi tanda keikhlasan muwakkil dalam menyerahkan dan mengemban tugas yang dimaksudkan. Mirip dengan bagaimana wali nasab mewakilkan pada penghulu (KUA) Desa Toboino: “Selaku wakil, saya, Sagiman, menghadirkan saudara Ihsan Yustanto sebagai perwakilan resmi dari penghulu KUA untuk mengawinkan putri saya, Lilis Nurhasanah, dengan pria bernama Sudara Buang bin Udi dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”, setelah itu, orang yang mewakili memberikan respon: “saya terima penyerahan perwakilan tersebut dan akan saya jalankan dengan dedikasi terbaik”.⁸⁴

Merujuk pada Kompleksitas Hukum Islam (KHI) terdapat penjabaran terkait peran wali dalam konteks perkawinan, yakni:

Pertama, Pasal 20 ayat (1) “yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh ajaran Islam, khususnya seorang pria muslim, aqil dan baligh akan memainkan peran penting sebagai wali nikah.”

Kedua, Pasal 21 ayat (1) “Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok dalam tatanan hierarki, di mana satu kelompok memiliki prioritas atas kelompok lainnya berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, Sekelompok kerabat pria yang terdiri dari para lelaki dalam keluarga, termasuk ayah, kakek dari garis keturunan ayah, dan seusainya. Kedua, kelompok keturunan pria yang

⁸² Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 500-501., t.t.

⁸³ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 299., t.t.

⁸⁴ Sagiman, *Wawancara (Halmahera Timur, 7 Maret 2023)*, t.t.

terdiri dari saudara-saudara laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan langsung melalui garis keturunan ayah mereka. Ketiga, Sekelompok kerabat paman mencakup anggota keluarga pria yang terdiri dari saudara laki-laki ayah, saudara seibu, dan keturunan lelaki mereka. Keempat, sekumpulan pria yang memiliki hubungan darah dengan leluhur mereka, yang terdiri dari saudara laki-laki nenek moyang mereka dan keturunan pria dari garis keturunan mereka.”

Ketiga, Pasal 1 huruf (b) “Wali hakim berwenang yakni wali nikah yang diamanatkan oleh Menteri Agama yang dipilih, diberi mandat dan otoritas untuk bertugas sebagai wali nikah”.

Keempat, Pasal 23 (1) “Hanya dalam keadaan di mana wali nasab tidak dapat dipanggil, tidak dapat dijangkau, tidak dapat diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau keberatan, seorang wali hakim yang baru ditunjuk dapat berperan sebagai wali nikah”. Ayat (2) “Ketika bicara tentang wali adlal, baru setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan mengenai wali, hakim dapat mengambil peran sebagai wali dengan tegas”.

Faktor penyebab terjadinya perwakilan wali dalam akad nikah. Yaitu:

- a. Kepadatan kegiatan yang menuntut perhatian penuh.
- b. Perkara tersebut terletak di suatu daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- c. Terkendala dengan ketidaktahuan mengenai protokol serta prinsip menjalankan ritual pernikahan.
- d. Karena ada uzur syar’i, contohnya kesehatan yang terganggu dan lainnya.

Hukum Islam tentang Perwakilan Wali dalam Akad Nikah.

Satu dari unsur mutlak dalam ikatan pernikahan adalah kehadiran seorang wali; karena itulah, sebuah pernikahan yang tidak melibatkan wali secara hukum tidak sah. Merujuk pada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR. Tirmidzi dan dihasankan oleh Al Albani).

Dalam keadaan yang tak biasa, seorang ayah yang terhalang oleh beberapa situasi memutuskan untuk mengizinkan orang lain menjadi wali anak perempuannya saat pernikahan. Walaupun tiada hambatan syar’i atau sosial yang mencegahnya untuk

mengawinkan putri kandungnya, keadaan khusus ini membuatnya mengambil langkah tersebut.

Hukum Positif Indonesia tentang Perwakilan Wali dalam Akad Nikah

Pada prinsipnya, dalam kerangka hukum Perkawinan Indonesia, wali pernikahan yang diakui adalah wali nasab yang merupakan ayah biologis calon pengantin. Walaupun demikian, dalam keadaan yang terbatas, wewenang sebagai wali nikah dapat diwariskan kepada wali hakim sebagai penggantinya, yaitu:

- a. Jika tidak terdapat wali nasab.
- b. Jika tiada memungkinkan mendatangkan wali nasab.
- c. Jika tiada diketahui kediaman wali nasab.
- d. Jika wali nasab keberatan mengawinkan⁸⁵.

Dalam empat kondisi yang disebutkan, munculah situasi yang mengakibatkan wali nasab mengalihkan kewenangannya kepada wali hakim. Di tempat ini, penulis menangkap disimilaritas yang mencolok antara alibi yang diajukan oleh warga Desa Toboino bersama argumen yang terdapat pada kompleksitas isu hukum Islam mengenai penolakan seorang wali untuk menjodohkan putrinya.

Pada prinsipnya, dalam permasalahan Komplikasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa jika seorang wali menolak untuk mengatur pernikahan anaknya, maka pihak berwenang memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim sebagai wali nikah baru sesudah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama mengenai status sang wali. Ketika terjadi situasi khusus, misalnya sang wali tidak mampu melaksanakan ikrar ijab dalam akad nikah, wali nasab diizinkan untuk mengalihkan peran kepada penghulu sebagai wali nikah untuk putri mereka.

Sebelum delegasi dilaksanakan oleh petugas KUA, wali nasab mempercayakan kewenangannya kepada penghulu yang memiliki kualifikasi untuk mempertimbangkan peran yang menonjol dari wali nasab dalam menggagas pernikahan putri mereka, dengan kolaborasi harmonis bersama KUA sebagai pengawal yang bijaksana dalam upacara pengikraran ijab nikah.⁸⁶ Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa para wali masih enggan atau tak memiliki kapasitas untuk melangsungkan pernikahan

⁸⁵ Pasal 23 ayat (1) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Komplikasi Hukum Islam, t.t.

⁸⁶ Wati, Wawancara (Halmahera Timur, 8 Maret 2023), t.t.

secara mandiri, seiring dengan sejumlah argumen yang sudah diuraikan pada Hukum Positif Indonesia mengenai kewenangan perwakilan wali pada proses akad nikah.

Dalam konteks ini, seiring dengan penjabaran yang tertuang pada KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 yang mengatur peran Wali Hakim. Yakni

- a. Sebelum pelaksanaan akad nikah, wali hakim mengharapkan kembalinya wali nasab agar dapat mengawinkan calon mempelai wanita, meskipun Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa perwakilan wali diperbolehkan dalam proses akad nikah.
- b. Jika wali nasab yang terus mempertahankan ketidakadilan, maka pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim.

Berpijak pada aturan Menteri Agama sebelumnya, terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari situasi yang dialami oleh warga Desa Toboino. Mereka mengalami kendala dalam mengutarakan ijab karena sang wali nasab menolak untuk menikahkan putrinya, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan. Merujuk pada hasil wawancara bersama penduduk Desa Toboino, biasanya petugas KUA atau kiai dianggap sebagai pilihan yang memenuhi syarat untuk menggantikan wali dalam proses pernikahan anak perempuan mereka.

Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, siapakah yang memiliki wewenang sebagai wali hukum? Peran tersebut diberikan kepada KUA, yang diangkat oleh Menteri Agama, menjadi wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali. KHI di Indonesia menetapkan bahwa wali hakim yang terlibat dalam proses pernikahan merujuk pada sosok wali nikah yang secara resmi dipilih oleh otoritas Menteri Agama Menggali isi Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 terkait perekapan pernikahan, terdapat ketetapan bahwa wali nasab memiliki kemampuan untuk mendelegasikan pelaksanaan pernikahan kepada sosok Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN/P3N), atau individu yang sesuai kriteria yang ditentukan. Dari penjabaran, tampak jelas bahwa tindakan yang diambil wali nasab di Desa Toboino telah sejajar pada ketentuan yang disepakati, yakni wali nasab mempercayakan upacara pernikahan putrinya pada seorang kiai atau petugas KUA yang kompeten.⁸⁷ atau pejabat yang dipilih olehnya. Terkait tugas mereka, mereka

⁸⁷ Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

memegang wewenang yang sah untuk bertindak sebagai pengawas dan pelaksana pernikahan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemimpin KUA lokal menelaah bahwa tindakan yang dijalankan oleh wali dibenarkan menjalankan hal tersebut, tidak ada masalah jika dijalankan. Tidak terdapat elemen yang substansial yang menjadi pertimbangan dalam mengkalkulasi bahwa tindakan perwakilan wali pada pernikahan ialah pelanggaran terhadap hak-hak yang mereka emban. Seperti yang diungkapkan Bapak Alwi Sangaji dalam sesi wawancara yang telah dijalankan. Menurutnya:

“Partisipasi perwakilan wali dalam upacara pernikahan yang berlangsung di masyarakat Desa Toboino merupakan tindakan yang sepenuhnya sah dan dapat dimaklumi. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai faktor yang mendorong keterlibatan perwakilan tersebut. Misalnya, minimnya pemahaman para wali terkait aspek hukum pernikahan yang kompleks, serta kecemasan yang membuat mereka merasa tidak mampu mengucapkan ikrar ijab secara lancar dan tuntas ketika berhadapan dengan calon suami putri mereka. Kekhawatiran ini timbul karena adanya potensi kesalahan pengucapan yang berulang atau terbata-bata, yang pada akhirnya dapat menghambat proses ijab yang sakral.”

“Saya telah memberikan jasa untuk menciptakan sebuah memorandum ringkas bagi wali yang terhormat, sehingga mereka tidak dihadapkan pada kesulitan dalam menyampaikan ikrar ijab. Memorandum ini cukup disimak tanpa perlu dihafal, kadang-kadang saya memberikan panduan lembut atau bimbingan diam-diam dari sisi, guna memungkinkan mereka melafalkan ikrar ijab dengan sempurna.”⁸⁸

Tinjauan terhadap Peran Wali Perwakilan dalam Prosedur Pernikahan mengacu pada sudut pandang Bapak Ali Muhaidori, seorang petugas KUA, pada sebuah wawancara eksklusif:

“Segala pengabdian dalam berbagi pengetahuan agama, terutama dalam hal pernikahan, merupakan tindakan mulia yang layak diapresiasi. Namun, sebenarnya kewajiban seorang ayah guna mengawali upacara pernikahan dan menjalankan peran sebagai wali. Prosedur penunjukan wali dalam pernikahan telah ditentukan dengan jelas sesuai aturan yang berlaku. Di tengah kondisi ini, terdapat kekurangan pemahaman di kalangan “masyarakat Desa Toboino”, bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti mengenai peran wali nikah dan bahwa ayahlah yang seharusnya memimpin upacara pernikahan anak perempuannya. Terlebih lagi, telah menjadi kebiasaan di sini, di “masyarakat Toboino”, untuk mewakilkan peran wali nikah, terutama kepada petugas KUA atau individu yang dipercaya. Namun, menjadi masalah ketika sang ayah ternyata tidak mengetahui bahwa seharusnya dialah yang bertanggung jawab dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kajian yang

⁸⁸ Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

serius, pengetahuan ini tidak akan pernah tercapai. Masalah ini, jika tidak ditangani secara serius, dapat berdampak pada harapan yang belum terkuak di masa yang akan datang.”⁸⁹

Pada kesimpulannya, dapat disarikan bahwa tindakan yang diterapkan oleh penduduk Desa Toboino selaras pada hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mengakui legitimasi pelaksanaan kegiatan tersebut oleh masyarakat. Tujuan utama adalah untuk mengisi kekurangan atau kesenjangan orang lain, dengan harapan mempermudah proses-proses yang terkait.

D. KESIMPULAN

Terdapat beberapa konklusi yang dapat diambil mengenai isu yang dibahas pada rtikel ini. *Pertama*, di Desa Toboino, semua warga sepakat bahwa keberadaan wali menjadi satu dari rukun penting pada pernikahan. Namun, mereka tidak biasa untuk mengawinkan putri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, hampir setiap pernikahan di Desa Toboino, Halmahera Timur, Maluku Utara, wali mengalihkan wewenangnya pada penghulu atau individu yang dipercayai. Tindakan ini disambut penuh penghargaan oleh warga dan dianggap sebagai langkah yang legal. Dengan demikian, penduduk Desa Toboino tidak melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran, melainkan sebagai solusi terbaik dalam konteks syariah dan sosial bagi para wali nasab.

Kedua, berdasarkan studi tentang hukum Islam dan penelusuran hukum di Indonesia, terungkap bahwa keterlibatan perwakilan wali saat proses pernikahan di Desa Toboino Halmahera Timur Maluku Utara, adalah sesuatu yang sah secara hukum. Keputusan ini didasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tindakan perwakilan wali yang diadopsi masyarakat Desa Toboino mencerminkan pengamalan nilai-nilai Islam bagi mereka yang menghadapi keterbatasan. Mengingat setiap individu mengantongi kapabilitas yang beragam, kehadiran perwakilan wali memberikan kesempatan bagi mereka yang memerlukan uluran orang lain dalam menuntaskan tugas-tugas mereka. Inilah mengapa perwakilan wali menjadi simbol solidaritas yang penting dalam meraih kebajikan dan kehormatan. Di samping itu, situasi

⁸⁹ Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

yang berlangsung di Desa Toboino berkontribusi hal berharga bagi para wali nasab dan komunitas secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Mustika, Lisa. “*Taukil Wali dalam Akad Nikah ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pasaman)*” Skripsi, Universitas iain Bukit Tinggi, 30 Juni 2021.

Jekson, Handi. “*Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf*” Skripsi, Universitas (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Februari 2022

Rusydi, Ibnu 2013. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1. Jakarta: Akbar Media

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Ali, Zainuddin 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Warson, Ahmad. Munawwir 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2. Surabaya: Pustaka Progressif

Dib al-Bugha, Musthafa 2006. *Fiqih Manhaji Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA
MERTUA**

**(Studi Kasus pada Masyarakat di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari
Kabupaten Sukoharjo)**

Saudah Sidiqoh

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
saudahsidiqoh@gmail.com

Winning Son Ashari

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@@gmail.com

ABSTRACT

The husband's obligation is to provide a living for his wife. In general, husbands live only with their wives, but it is different from the residents of the Jati Gabahan hamlet who are used to the phenomenon of living with their in-laws after marriage. The purpose of this study is to find out how the phenomenon of living with in-laws in the Jati Gabahan hamlet community. This research will mention what are the factors of living with in-laws, including the positive and negative sides of living with in-laws and how to overcome and prevent conflicts that occur. This type of research is a qualitative research. The research sample used a purposive sampling technique on 5 informants. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that living with in-laws is common in the Jati Gabahan hamlet. Factors that make couples live with in-laws namely; lack of economy, to take care of parents-in-law, follow husband, because of children's education and because the house is inherited from parents-in-law. The positive side of that is the closer the relationship with the parents-in-law and getting a lot of help from the parents-in-law. The negative side is in-laws interfering, lack of privacy, financial dependence on in-laws, differences in principles and prolonged conflicts. Efforts to overcome and prevent conflict are open to each other and improve communication, be patient and reduce ego, the partner acts as a mediator, do good and speak wisely.

Keywords: *Mother-in-law, living together, conflicts.*

ABSTRAK

Kewajiban suami adalah memberi nafkah tempat tinggal bagi istrinya. Pada umumnya suami tinggal bersama istrinya saja, tapi berbeda dengan warga dusun Jati Gabahan yang terbiasa dengan fenomena tinggal bersama mertua setelah pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena tinggal bersama mertua pada masyarakat dusun Jati Gabahan. Dalam penelitian ini akan disebutkan apa saja faktor-faktor tinggal bersama mertua, termasuk juga sisi positif dan negatif dari tinggal bersama mertua dan bagaimana upaya mengatasi dan mencegah konflik yang terjadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* pada 5 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggal bersama mertua adalah hal yang umum di dusun Jati Gabahan. Faktor yang membuat pasangan tinggal bersama mertua yaitu; kurangnya ekonomi, untuk merawat mertua, mengikuti suami, karena pendidikan anak dan karena rumah itu warisan mertua. Sisi positif daripada itu adalah semakin erat hubungan dengan mertua dan banyak mendapat bantuan mertua. Sisi negatifnya adalah mertua ikut campur, kurang privasi, ketergantungan finansial pada mertua, perbedaan prinsip dan konflik berkepanjangan. Upaya mengatasi dan mencegah konflik adalah saling terbuka dan memperbaiki komunikasi, bersabar dan menurunkan ego, pasangan berperan sebagai penengah, berbuat baik dan berkata dengan bijak.

Kata Kunci: Mertua, tinggal bersama, konflik.

A. PENDAHULUAN

Sesuai fitrahnya, manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan saling mencintai. Hal ini seperti yang tercantum pada surat ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹⁰

Maka dari itu disyariatkanlah pernikahan sebagai sarana untuk menghalalkan dua pasangan yang saling mencintai. Tujuan dari pernikahan adalah untuk hidup *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sepasang suami istri akan saling berusaha untuk meraih tujuan pernikahan tersebut. Agar tujuan pernikahan tersebut tercapai, mereka saling berupaya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberi tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Perintah ini tercantum pada surat At-talaq ayat 6 yang berbunyi:

⁹⁰ QS. Ar-ruum (30): 21.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.”⁹¹

Hal tersebut diatur pula dalam kompilasi hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.”⁹²

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat. Dalam tafsir Al-baghowy disebutkan bahwa tempat tinggal yang dianjurkan adalah sesuai kemampuan suami, jika dia mampu maka dia harus bermurah hati pada istrinya dalam hal pemberian tempat tinggal dan nafkah, jika dia tidak mampu maka hendaknya sesuai kemampuannya dalam memberi nafkah.⁹³ Merujuk pada tafsir tersebut, jika suami mampu membeli rumah, maka hendaknya dia membeli rumah demi kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya.

Pada umumnya pasangan suami istri setelah pernikahan hidup bersama tanpa orang tua maupun mertua. Kondisi ini juga menjadi harapan idealis bagi para pasangan suami istri. Namun terkadang banyak faktor yang mendasari tidak terwujudnya harapan suami istri ini seperti pasangan suami istri mengalami kesulitan sehingga belum mampu membeli rumah yang layak untuk ditinggali bersama keluarga atau karena faktor lainnya. Dalam hal ini, suami tetap harus berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup dan memastikan bahwa istri dan anak-anaknya hidup dengan layak. Suami juga dapat mencari solusi bersama istri untuk mengatasi masalah ini, seperti menyewa tempat tinggal atau ikut tinggal bersama mertua di rumahnya.

Tinggal bersama mertua bisa menjadi pilihan bagi suami yang belum mampu membeli rumah sendiri atau ingin menghemat biaya hidup. Walaupun begitu, demi kenyamanan bersama suami harus memastikan bahwa keputusan untuk tinggal bersama mertua telah disepakati oleh istri dan keluarga mertua. Tinggal bersama mertua adalah fenomena umum yang kerap ditemui di pedesaan, walaupun di beberapa kota hal ini masih sering dijumpai juga. Dusun Jati Gabahan termasuk salah satu dusun yang warganya sangat terbiasa dengan fenomena ini.

⁹¹ QS. At-thalaq (65): 6.

⁹² Kompilasi hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2.

⁹³ Abu Muhammad alhusain bin Mas'ud bin Muhammad Albaghowy, *Tafsir Albaghowy*, (Beirut: Dar Ihya At-turots Araby, 1420 H), jld. 8, hlm 153.

Dusun Jati Gabahan terletak di Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Dusun ini memiliki luas wilayah sekitar 11,4 hektar dengan batas wilayah bagian timur berbatasan dengan dusun Sidodadi, bagian barat berbatasan dengan dusun Kembaran, bagian utara berbatasan dengan dusun Bothokan dan bagian selatan berbatasan dengan jalan desa Mulur. Berdasarkan data dari kelurahan setempat dusun ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 285 jiwa[>]. Mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah pertanian. Dusun Jati Gabahan terdiri dari 82 kepala keluarga. Setelah dilakukan pendataan, setidaknya 25 kepala keluarga tinggal bersama mertuanya. Itu artinya 30% dari keluarga di dusun Jati Gabahan tinggal bersama mertuanya. Hal ini menunjukkan bahwa tinggal bersama mertua adalah hal yang lumrah bagi warga dusun Jati Gabahan.⁹⁴

Terdorong atas lumrahnya fenomena yang terjadi di masyarakat dusun Jati Gabahan dan belum ada satu pun penelitian yang membahas tentang hal ini, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan membahas apa saja faktor yang melatar belakangi pasangan untuk tinggal bersama mertua serta memaparkan sisi positif dan negatif dari fenomena ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi upaya mengatasi dan meminimalisir konflik yang terjadi saat pasangan tinggal bersama mertua. Walaupun belum ada penelitian yang membahas tentang analisis fenomena pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua (studi kasus pada masyarakat di dusun Jati Gabahan), sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan menantu yang tinggal serumah bersama mertua.

Pada tahun 2022 Maila Khusnul Milah menulis skripsi berjudul upaya membentuk keluarga sakinah bagi pasangan yang tinggal dengan mertua (Studi Kasus di Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang). Penelitian ini berfokus pada masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang tinggal dengan mertua di Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dan bagaimana upaya dalam membentuk keluarga *sakinah* walau tinggal secepat dengan mertua.⁹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maila adalah bahwa di masing-masing penelitian ini sama-sama membahas tentang konflik yang terjadi saat tinggal bersama mertua dan bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi. Perbedaan antar penelitian ini adalah penelitian Maila berfokus pada upaya dalam membentuk keluarga *sakinah*

⁹⁴ Eko, *Wawancara* (19 Juni 2023).

⁹⁵ Maila Khusnul Milah, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan yang Tinggal dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)*. Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022).

bagi pasangan yang tinggal dengan mertua sedangkan penelitian ini memaparkan secara global fenomena yang terjadi pada masyarakat warga dusun Jati Gabahan yang tinggal bersama mertua.

Pada tahun 2021 Salman, Arini Safitri dan Desi Erawati menulis jurnal dengan judul identifikasi konflik menantu terhadap mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah bahwa masing-masing penelitian ini sama-sama membahas tentang konflik yang terjadi saat pasangan suami istri tinggal bersama mertua. Perbedaan antar penelitian ini adalah bahwa penelitian yang ditulis Salman dan kawan-kawannya berfokus pada pengelompokan identifikasi konflik menantu terhadap mertuanya yang tinggal bersama dan faktor penyebab konflik tersebut.⁹⁶ Sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang konflik yang terjadi pada pasangan suami istri di dusun Jati Gabahan dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut.

Pada tahun 2019 Milda Rahmah, Hidayah Quraisy dan Risfaisal menulis jurnal dengan judul konflik sosial menantu yang tinggal serumah dengan mertua (studi kasus di desa Lempang kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru). Jurnal ini membahas tentang penyebab konflik terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua dan bagaimana bentuk strategi penyelesaian konflik terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua.⁹⁷ Persamaan penelitian Milda Rahmah dan kawan-kawannya dengan penelitian peneliti ini adalah bahwa masing-masing penelitian menyebutkan bagaimana cara mengatasi konflik antar menantu dan mertua. Perbedaan antar penelitian adalah bahwa penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada konflik antar menantu dan mertua melainkan juga menggambarkan lebih dalam bagaimana gambaran fenomena menantu di dusun Jati gabahan yang tinggal bersama mertuanya.

Berawal dari ketertarikan peneliti tentang fenomena tinggal bersama mertua, maka peneliti bertekad untuk menulis penelitian berjudul analisis fenomena pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua (studi kasus pada masyarakat di dusun Jati Gabahan), terlebih belum ada satu pun penelitian yang membahas tentang hal ini. Penelitian ini menarik untuk dilakukan lantaran fenomena tinggal bersama mertua adalah hal yang umum terjadi di dusun Jati Gabahan, kendati hal ini menjadi sesuatu yang langka di daerah lain.

⁹⁶ Salman, Arini Safitri dan Desi Erawati, "Identifikasi Konflik Menantu Terhadap Mertua yang Tinggal Serumah di Kota Palangka Raya". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, Vol. 7, No. 2 (2021).

⁹⁷ Milda Rahmah, Hidayah Quraisy dan Risfaisal, "Konflik Sosial Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 7, No. 2(2019).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁹⁸ Penelitian ini berjenis lapangan yang lokusnya adalah di dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi. Penentuan sampel ini berdasarkan pada tujuan penelitian.⁹⁹ Sampel penelitian berjumlah 5 informan yang dipilih sesuai kriteria penelitian ini, yaitu masyarakat dusun Jati Gabahan yang beragama Islam, sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan dan tinggal bersama mertua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua

Dusun Jati Gabahan adalah dusun kecil berluas kira-kira 11 hektar. Populasi dusun ini tercatat sebanyak 285 jiwa yang terdiri dari 82 kepala keluarga.¹⁰⁰ Dari 82 kepala keluarga tersebut 25 di antaranya tinggal bersama mertua.¹⁰¹ Jumlah ini tergolong banyak, sehingga fenomena tinggal bersama keluarga bagi warga dusun Jati Gabahan termasuk sesuatu yang biasa.¹⁰²

Menantu yang tinggal bersama mertua tidak terbatas menantu perempuan saja, ada juga menantu laki-laki yang tinggal bersama mertua. Jangka tinggalnya pun variatif, ada yang baru jalan beberapa bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang belasan tahun, bahkan ada yang tinggal bersama sampai mertuanya meninggal dunia. Begitu juga dengan awal tinggalnya, ada yang dari awal pernikahan, ada juga yang awalnya tinggal bersama

⁹⁸ M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica Lombok, 2020), hal 5.

⁹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 65.

¹⁰⁰ Eko, *Wawancara* (19 Juni 2023).

¹⁰¹ Murdiyanto, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

¹⁰² Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

suaminya saja, lalu memutuskan untuk tinggal bersama mertua sejalan dengan pernikahannya.

2. Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua di Dusun Jati Gabahan

a) Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Tinggal Bersama Mertua

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk tinggal bersama mertua. Setelah dilakukan penelitian para informan menyebutkan beragam faktor dan sebab mengapa mereka memutuskan keputusan pelik ini. Berikut hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari informan.

1) Keterbatasan ekonomi dan finansial

Menurut Murdiyanto selaku ketua RT dusun Jati Gabahan, keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang paling umum ditemui mengapa pasangan suami istri tinggal serumah bersama mertua.¹⁰³ Terlebih lagi bagi pasangan muda yang baru menikah. Namun tak jarang pasangan yang sudah lebih dari 5 tahun juga masih tinggal bersama mertua. Dengan tinggal bersama mertua pasangan bisa lebih berhemat dan mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari, seperti biaya sewa rumah, tagihan listrik serta tagihan air, karena biaya-biaya itu sepenuhnya ditanggung oleh mertua.

2) Perawatan orang tua

Sejalan dengan umur mertua yang bertambah, tubuh mereka mulai lemah dan renta, kesehatan mereka pun mulai menurun. Beberapa mertua sangat membutuhkan perawatan dan bantuan dari anak-anak dan menantu mereka. Tinggal bersama mertua bisa menjadi solusi yang baik untuk memenuhi kebutuhan perawatan mertua. Eny sebagai ibu rumah tangga yang sudah 15 tahun tinggal bersama mertuanya mengatakan bahwa alasan ia tinggal bersama mertua adalah untuk merawat mertuanya. Suaminya adalah anak pertama di keluarganya, sehingga ia merasa lebih bertanggung jawab atas kesehatan orang tuanya. Awalnya Eny tinggal bersama suaminya saja tanpa mertuanya, setelah kondisi kesehatan mertuanya kian memburuk akhirnya mereka memutuskan untuk merawat mertuanya dengan tinggal bersama.¹⁰⁴

3) Menaati dan mengikuti kehendak suami

¹⁰³ Murdiyanto, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

¹⁰⁴ Eny, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

Dalam budaya patriarki Jawa, wanita yang telah menikah disebut *suwarga munut* atau neraka *katut*, yang artinya ke surga ikut dan ke neraka pun ikut. Ini artinya istri harus mengikuti kemanapun suami berada dan mengikuti keputusan suaminya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sehingga saat suami memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya, sang istri hanya bisa patuh dan mengikuti kehendak suami walaupun ada perasaan enggan.¹⁰⁵

Dalam Islam menaati suami itu hukumnya wajib, keridhoan suami menjadi keridhoan Allah. Disebutkan dari hadis Nabi –*shallallahu alaihi wasallam*- :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت)).¹⁰⁶

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu ‘anhu-, Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.

Maka ketika suami memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya hendaknya istri menaati suaminya. Dengan catatan selama dalam masalah itu istri merasa haknya dalam mendapat tempat tinggal terpenuhi dan tidak ada *mudharat* di dalamnya.¹⁰⁷

4) Menunjang pendidikan anak

Pendidikan adalah hal yang utama bagi masa depan anak. Sebagai orang tua yang mengharapkan masa depan cemerlang untuk anaknya, mereka akan memilih pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Toha, warga dusun Jati Gabahan menyatakan bahwa sekolah anaknya dekat dengan rumah mertua, sehingga ia tinggal bersama mertuanya untuk mendukung pendidikan anaknya.¹⁰⁸

5) Mertua sudah membagikan warisan

Walaupun bertentangan dengan syari’at Islam, membagikan warisan sebelum kematian adalah hal yang lumrah menurut warga dusun Jati Gabahan. Kebanyakan orang tua sudah menetapkan warisan bagi tiap anaknya sebelum kematiannya. Hal ini

¹⁰⁵ Vika Mandasari, Latifah Nur Ahyani, Fajar Kawuryan, “Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Religiusitas dengan Penyesuaian Diri pada Menantu Perempuan yang Tinggal dengan Ibu Mertua”, *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 6, No. 2 (2021).

¹⁰⁶ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, *Shohih Ibnu Hibban Bi Tartibi Ibni Balban*, (cet. 2; Beirut: Muasasah Ar-risalah, 1993), hal.471.

¹⁰⁷ Eny, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹⁰⁸ Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

mendorong keputusan bagi anak yang mendapat warisan rumah agar tetap tinggal di rumah orang tuanya dan membuat pasangannya tinggal bersama mertua.¹⁰⁹

6) Membutuhkan mertua untuk merawat anak

Sering dijumpai ibu muda belum berani untuk merawat anaknya sendiri. Terkadang ibu muda khawatir takut salah dalam merawat dan mengurus anak, sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari orang yang lebih berpengalaman. Dalam hal ini mertua sangat bisa diandalkan dalam mengurus bayi. Maka dari itu pasangan suami istri memutuskan tinggal bersama mertua agar mertua bisa merawat bayinya, menantu juga bisa belajar dari mertuanya, sehingga saat anak kedua lahir menantu sudah bisa mengurusnya sendiri tanpa bantuan mertua.¹¹⁰

b) Sisi Positif dan Negatif Tinggal Bersama Mertua

1) Sisi Positif Tinggal Bersama Mertua

Meskipun tinggal bersama mertua seringkali dikaitkan dengan konflik dan masalah, namun sebenarnya ada sisi positifnya juga yang patut diapresiasi. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas sisi positif dari tinggal bersama mertua menurut warga dusun Jati Gabahan. Berikut hasil dari penelitian tersebut.

(a) Semakin dekat dengan keluarga besar

Tinggal bersama keluarga mertua bisa mempererat kedekatan dengan mertua. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi yang lebih sering dan intens antara anggota keluarga. Tinggal bersama mertua juga dapat membantu para menantu untuk lebih dekat dengan mereka dan memahami mereka secara lebih baik. Dengan hidup bersama, anggota keluarga memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak sehingga dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Selain itu, hidup bersama mertua memberikan rasa aman dan nyaman karena selalu ada orang yang bisa diandalkan.¹¹¹

(b) Banyak mendapat bantuan mertua

Mertua yang telah melalui lika-liku kehidupan pernikahan mengetahui bagaimana pahit manis yang dilaluinya, sehingga mereka tak segan memberikan

¹⁰⁹ Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

¹¹⁰ Rani Mutmainah Hasyim, Nur Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)", *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 8, No. 4 (2019).

¹¹¹ Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

bantuan dan dukungan untuk anak dan menantunya dalam melewati lika-liku kehidupan pernikahan. Bantuan dari mertua bisa secara materi dan non materi. Bantuan secara materi bisa berupa kebutuhan hidup seperti pangan dan sandang, karena mereka tinggal di bawah atap yang sama, biasanya mertua merasa bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan primernya. Sesekali mertua juga memberi bantuan berupa uang tunai untuk membantu dan menyenangkan menantunya.¹¹²

Tidak hanya bantuan materi, mertua juga sering memberi bantuan berupa dukungan mental ke menantunya. Terlebih lagi saat menantu menghadapi krisis kehidupan atau dalam konflik batin. Mertua yang telah mengarungi asam manis kehidupan, akan memiliki lebih banyak pengalaman hidup, mereka tidak segan untuk membagikannya dengan menantunya serta memberi saran dan nasehat kehidupan yang bijak. Toha, warga dusun Jati Gabahan yang tinggal bersama mertua mengatakan bahwa ia kerap berdiskusi dengan mertuanya terkait masalah yang sedang ia hadapi. Seringkali ia menjadikan mertua sebagai konsultan masalahnya dan meminta saran atas keputusan yang ia ambil. Atas pengalaman hidupnya ini mertua layak dijadikan konsultan kehidupan, karena mereka mampu diajak berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹¹³

2) Sisi Negatif Tinggal Bersama Mertua

Meskipun tinggal bersama mertua memiliki beberapa keuntungan seperti yang telah disebutkan, namun kondisi ini tidak lepas dari sisi negatif yang perlu diperhatikan. Penelitian tentang sisi negatif tinggal bersama mertua ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak yang dapat timbul dari situasi ini, baik pada hubungan antara pasangan maupun hubungan antara pasangan dengan mertua. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pasangan yang sedang mempertimbangkan untuk tinggal bersama mertua, serta membantu meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang harmonis. Berikut beberapa sisi negatif yang timbul akibat tinggal bersama mertua.

(a) Adanya campur tangan mertua

¹¹² Tarni, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹¹³ Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

Mertua seringkali merasa menantu yang tinggal bersamanya ada di bawah kendalinya, sehingga mereka berhak campur tangan dalam masalah menantunya. Mertua sering kali memberikan pendapat atau saran dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Hal ini mengakibatkan kurang luasannya pasangan dalam menetapkan keputusan. Terlebih lagi saat pasangan berbeda pendapat, mertua akan condong membela anaknya walaupun pendapatnya salah.¹¹⁴ Sifat mertua yang selalu ingin ikut campur dan ingin mengetahui semua masalah menantunya ini akan menimbulkan konflik lain, bukan hanya konflik antar mertua dan pasangan, namun bisa merambah ke konflik antar suami-istri atau bisa jadi konflik antar mertua.

(b) Terbatasnya ruang privasi

Tinggal bersama mertua dapat membatasi privasi dan kebebasan pasangan dalam rumah tangga. Pasangan mungkin merasa sulit untuk melakukan aktivitas atau menghabiskan waktu bersama tanpa adanya campur tangan dari mertua. Karena masih hidup bersama mertua, sehari-hari mertua dapat melihat perilaku menantunya. Menantu yang merasa harus bersikap baik di depan mertua akan merasa canggung dan sungkan dalam beraktifitas. Mereka juga merasa terkekang, kurang bebas dan kurang leluasa dalam menjalani kegiatan.

Toha salah satu warga dusun Jati Gabahan yang tinggal bersama mertuanya mengatakan bahwa ia merasa kurang leluasa dalam bertindak karena merasa sungkan dengan mertua. Di hari liburnya, ia ingin bersantai sejenak setelah sepekan disibukkan oleh pekerjaan, namun dengan keberadaan mertuanya, ia merasa sungkan bersantai karena takut dianggap bermalasan.¹¹⁵ Tinggal bersama mertua juga dapat membuat pasangan kesulitan untuk memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk berdua. Pasangan mungkin merasa sulit untuk menjaga hubungan romantis atau intim disebabkan oleh kekhawatiran dengan keberadaan mertua.

¹¹⁴ Husin Susanto, Muta'allim dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga; Eureka Media Aksara 2022), hal 25.

¹¹⁵ Toha, *Wawancara* (Sukoharjo, 9 Mei 2023).

(c) Ketergantungan finansial pada mertua

Tinggal bersama mertua juga bisa membuat pasangan bergantung secara finansial kepada mertua. Ini bisa terjadi ketika pasangan tidak memiliki cukup pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Ketergantungan finansial pada mertua dapat membuat pasangan merasa kurang mandiri dan percaya diri.. Terlebih lagi jika mertua bermurah hati memberikan bantuan finansial kepada menantunya secara terus menerus, menantu akan terbiasa dengan hal itu dan mulai bergantung pada mertuanya. Menurut Eny saat tinggal bersama mertuanya ia tidak bingung jika kehabisan beras, ia berpikir bisa menggunakan milik mertuanya. Awalnya mungkin mertua hanya ingin membantu anak dan menantunya namun jika keadaan seperti ini terjadi berung kali akan mengakibatkan ketergantungan finansial pada mertuanya.¹¹⁶

(d) Sering mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dari mertua

Saat tinggal serumah dengan mertua secara otomatis frekuensi berinteraksi dengan mertua semakin tinggi. Ini bisa menjadi hal positif jika dapat menambah kedekatan dan keakraban dengan mertua, namun tak jarang yang terjadi justru sebaliknya. Yora warga dusun Jati Gabahan mengisyaratkan bahwa hidup dengan mertua seperti dalam pepatah Jawa "*cedhak mambu tai adoh mambu wangi*" yang berarti ketika dekat bau kotoran tapi ketika jauh baunya wangi. Maksudnya adalah menantu yang tinggal dengan mertua selalu tampak buruknya saja, sedangkan menantu yang tinggal jauh nampak baik dan dipujapuja.¹¹⁷

Kondisi ini berawal ketika mertua berharap memiliki menantu sempurna, sehingga ia menetapkan standar tinggi bagi menantunya. Mertua yang telah berpengalaman dalam rumah tangga seringkali melihat menantunya dengan sebelah mata dan menganggap apapun yang dilakukannya salah, sehingga sulit bagi menantu untuk memenuhi standar mertua. Sekeras apapun menantu mencoba menyenangkan mertua, tetap saja mertua menganggap kurang. Alhasil mertua sering memarahi menantunya. Mertua juga membanding-bandingkan

¹¹⁶ Eny, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹¹⁷ Yora, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

menantunya dengan orang lain, sering menghina, tidak menghargai upayanya bahkan bergosip buruk tentangnya ke tetangga.

(e) Perbedaan pandangan atau prinsip dalam kehidupan sehari-hari

Perbedaan pandangan atau nilai dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi kualitas hubungan antara pasangan dan mertua. Misalnya, perbedaan dalam hal agama atau budaya dapat memicu konflik atau ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Pasangan juga mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau preferensi mertua. Termasuk juga perbedaan pola asuh mertua dan menantu. Mertua lebih sering memanjakan cucunya dan selalu menuruti permintaan cucunya. Akibat dari pola asuh ini, anak menjadi manja dan tidak bisa mengontrol emosi apabila keinginannya tidak dituruti. Mertua juga seringkali berbeda pandangan mengenai pendidikan cucunya. Perbedaan pandangan ini semakin memperlihatkan sifat sebagian mertua yang selalu ingin benar dan menang.¹¹⁸

(f) Konflik dan cekcok yang berkepanjangan

Tinggal bersama mertua dapat menimbulkan konflik antara pasangan dan mertua. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya konflik, salah satunya karena perbedaan dan ketidakcocokan antar menantu dan mertua. Perbedaan yang cukup signifikan seputar status sosial, ekonomi, karakter dan suku akan menjadi sebab munculnya konflik. Terutama jika mertua tidak mampu mentolerir perbedaan itu maka akan berujung pada cekcok berkepanjangan, apapun yang dilakukan menantu hanya dipandang kesalahan oleh mertua. Mertua sering mengomel bahkan karena hal-hal kecil, juga sering marah-marah tanpa ada sebab yang jelas. Kemudian mertua juga sering berprasangka jelek kepada menantunya, membeberkan aib menantu ke tetangganya lalu juga mengungkit-ungkit masa lalu menantu di hadapan keluarga lain dan tamu-tamu. Sikap-sikap mertua seperti ini yang mengantarkan pada konflik dan cekcok berkepanjangan.¹¹⁹

Namun, konflik tidak selalu berasal dari mertua, menantu juga ikut andil pada asal mulanya konflik. Contohnya adalah menantu yang menikah

¹¹⁸ Eny, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹¹⁹ Yora, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

tanpa restu orang tua. Jika dari awal pernikahan saja mertua tidak memberikan restu, maka perjalanan selanjutnya akan lebih susah. Mertua akan terus menerus memandangnya sinis dan tidak menyukainya. Menantu yang kurang sopan dan tidak tahu menempatkan diri juga menjadi alasan mengapa konflik antar mertua dan menantu ini berkepanjangan.

3. Upaya mengatasi dan meminimalisir konflik yang terjadi antara pasangan suami istri dan mertua

Konflik antara pasangan suami istri dan mertua merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, apalagi jika suami istri tinggal bersama mertua. Konflik semacam ini dapat mengganggu hubungan keluarga dan kesejahteraan emosional semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara yang efektif dalam mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini akan membahas strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara pasangan suami istri dan mertua, dengan harapan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan sehat dalam rumah tangga.

a) Saling terbuka dan memperbaiki komunikasi

Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah hal yang penting bagi umat manusia. Dengan komunikasi manusia bisa menyampaikan maksud dan keinginannya. Komunikasi yang baik juga bisa mempererat hubungan antar individu. Saat relasi antar mertua dan menantu kurang baik, kemungkinan besar disebabkan karena buruknya komunikasi dan kurangnya keterbukaan atau transparansi keduanya. Terutama saat ada kesalahpahaman, seharusnya mertua dan menantu saling mengkomunikasikan hal itu, bukannya malah memendam keluhan itu dan beramsumsi sendiri menurut keyakinannya.¹²⁰

Nabi –*shallallahu ‘alaihi wa salam*- telah melarang ummatnya untuk berprasangka buruk seperti dalam hadis:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا
تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا¹²¹

Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang

¹²⁰ Nurulia Shalehatun Nisa, *Upaya Penyelesaian Konflik Antara Menantu dan Mertua di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020).

¹²¹ Muhammad bin Ismail Al-bukhori, *Al-adabul Mufrod*, (Beirut: Darul Basyair Al-islamiyah, 1409), hal 148.

lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Saat mendapati kesalahpahaman sebaiknya menantu langsung *bertabayyun* dengan mertua, untuk mengkonfirmasi apakah hal tersebut benar atau hanya terjadi kesalahpahaman saja. Jika menantu tidak *bertabayyun* ditakutkan kesalahpahaman ini akan semakin sering terjadi, lalu menumpuk tanpa diketahuai faktanya bagaimana dan malah menimbulkan konflik. Allah -*subhanahu wa ta'ala*- berfirman:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

*Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian.*¹²²

b) Bersabar dan menurunkan ego

Bersabar adalah kunci utama dalam mengatasi konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah dengan mertua, sebaiknya pasangan tidak langsung merespon dengan emosi yang tinggi, karena jika terjadi konflik maka salah satu pihak harus ada yang mengalah dan berpikir jernih agar dapat mencapai titik perdamaian. Jika kedua belah pihak tersulut emosi, justru akan membuat konflik kian memanas. Sebagai orang yang lebih muda pasangan harus belajar untuk mengendalikan emosi dan bersabar dalam menyelesaikan masalah tersebut. Allah -*subhanahu wa ta'ala*- berfirman:

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.¹²³

Seperti dengan pernyataan Eny, warga dusun Jati Gabahan yang sudah 13 tahun tinggal bersama mertua, ia mengatakan bahwa kunci hidup damai bersama mertua adalah bersabar dan *legowo* (menerima dengan ikhlas) atas perilaku mertuanya. Bagaimanapun juga mertua adalah orang tua pasangan yang telah ia pilih dan tidak ada satupun manusia yang sempurna, jadi segala sifat tidak menyenangkan dari mertua yang menyebabkan konflik diambil pelajarannya saja. Menurutnya, setelah merasakan baik-buruknya sifat

¹²² QS. Al-hujurat (49): 6.

¹²³ QS. Al-baqoroh (2): 45.

mertua, ia bisa belajar bagaimana menyikapi menantunya nanti. Jadi saat ia menjadi mertua, ia bisa memposisikan dengan baik dan memutus rantai konflik antar menantu dan mertua.¹²⁴

Adakalanya pasangan sudah berusaha untuk hidup damai bersama mertua, namun ternyata mertualah yang sering sekali memulai konflik, maka sebaiknya pasangan melihat konflik itu sebagai ujian dari Allah untuk menguji kadar keimanan hamba-Nya. Jangan hanya melihat konflik sebagai masalah dan tantangan kehidupan pernikahan, namun konflik itu sebagai ladang pahala. Allah –*subhanahu wa ta'ala*- berfirman:

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون¹²⁵

Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar (155), Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali).

c) Peran pasangan sebagai penengah antara pasangan dan orang tuanya

Salah satu solusi untuk mengatasi konflik antar menantu dan mertua adalah dengan peran pasangan sebagai penengah antara pasangan dan orang tuanya. Ia berperan sebagai mediator untuk menegahi konflik di antaranya. Sebagai mediator yang netral ia harus mampu memahami kedua belah pihak, baik pasangan maupun orang tuanya, ia juga harus mampu berbicara dengan kedua belah pihak secara bijaksana dan tidak memihak pada salah satu pihak. Perintah mediasi juga terdapat dalam al-qur'an, Allah –*subhanahu wa ta'ala*- berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹²⁶

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

d) Berbuat baik dan berkata bijak

¹²⁴ Eny, Wawancara (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹²⁵ QS. Al-baqoroh (2): 155-156.

¹²⁶ QS. Al-hujurot (49): 9-10.

Berbuat baik dan berkata bijak adalah upaya yang sangat efektif dalam mengatasi konflik mertua dan menantu. Hal ini dikarenakan berbuat baik dan berkata bijak adalah suatu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain. Berbuat baik dan berkata bijak juga dapat membantu kita untuk memahami perbedaan pandangan dan kebiasaan yang ada di antara kita. Allah –*subhanahu wa ta'ala*- berfirman dalam al-qu'an:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسُ بِشَيْءٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدُوًّا مُّبِينًا
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا ۚ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا¹²⁷

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Tarni juga menyatakan bahwa salah satu upayanya agar tidak menambah konflik dengan mertuanya adalah berbuat baik dan memberikan perhatian yang lebih kepada mertua. Ia berusaha meraih hati mertua dengan menyiapkan kebutuhannya, merawat dan membelikan apa yang disukai mertua.¹²⁸ Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wa salam*-:

تَهَادُوا تَحَابُّوا¹²⁹

“Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai”.

Selain itu berkata yang baik dan bijak juga bisa menjadi upaya untuk meminimalisir konflik dengan mertua. Allah –*subhanahu wa ta'ala*- berfirman dalam surat Al-Isra:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا¹³⁰

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

¹²⁷ QS. Al-Isra (17): 7.

¹²⁸ Tarni, *Wawancara* (Sukoharjo, 15 Mei 2023).

¹²⁹ Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Cet. 1; Riyadh: Dar Al-qabas Linnasyri Wa Tauzi', 1435 H) hlm. 361.

¹³⁰ QS. Al-Isra (17): 53.

Menurut Ibnu Katsir tafsir ayat di atas adalah Allah –*subhanahu wa ta'ala*- telah menyuruh hamba-Nya untuk berkata dengan baik, karena jika mereka tidak berkata demikian, maka *syaiton* akan membuat perselisihan di antara mereka dan akan terjadi pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Karena *syaiton* adalah musuh bani Adam dan dia sangat senang jika berhasil menimbulkan permusuhan antara bani Adam.¹³¹

D. KESIMPULAN

1. Setiap keluarga memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka memutuskan untuk tinggal bersama mertua. Alasan yang paling sering ditemui adalah faktor ekonomi, bisa karena pasangan belum mampu membeli rumah sendiri maupun karena mereka ingin menghemat pengeluaran bulanan. Faktor lain adalah perawatan orang tua, dengan tinggal bersama pasangan bisa lebih mudah merawat orang tua dan memperhatikan kesehatan mereka. Adakalanya pasangan juga ingin menunjang pendidikan anak dengan tinggal bersama mertua. Faktor lain adalah menaati suami, ketika suami memutuskan tinggal bersama mertua, selama itu tidak mengandung kemaksiaatan dan *kemudhorotan*, maka istri wajib patuh kepada suami. Faktor lain adalah karena warisan sudah dibagikan sebelum kematian mertua, sehingga saat salah satu pasangan mendapat warisan rumah, maka mereka memutuskan untuk tinggal disitu bersama mertua.
2. Sisi positif tinggal bersama mertua adalah dengan tinggal bersama akan mendekatkan hubungan menantu dan mertua. Semakin sering mertua dan menantu berinteraksi, akan lebih mudah bagi mereka untuk saling memahami dan menciptakan keakraban. Kemudian sisi positif yang lainnya adalah banyak mendapat bantuan dari mertua, baik secara materil maupun non materiil.
3. Sisi negatif dari tinggal bersama mertua adalah adanya campur tangan mertua dalam urusan rumah tangga. Semakin sering mertua ikut campur urusan rumah tangga maka akan semakin banyak pula konflik yang terjadi. Tinggal bersama mertua juga mengakibatkan terbatas dan sempitnya ruang privasi, sehingga pasangan kurang leluasa dalam bertindak dan mengekspresikan diri. Tinggal bersama mertua juga mengakibatkan ketergantungan finansial pada mertua, sehingga berdampak pada kemandirian pasangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terlalu sering berjumpa

¹³¹ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-qur'an Al-adzim, (Cet.2; Riyadh: Dar Thoyyibah Linnasyri Wa tauzi', 1420 H) hlmn. 86-87.

dengan mertua juga mengakibatkan kejenenuhan, sehingga muncul perilaku asli mertua yang tidak sepatutnya. Tinggal bersama mertua juga tidak lepas dari konflik, bentrok dan cekcok berkepanjangan.

4. Upaya mengatasi atau meminimalisir konflik dengan mertua bisa dilakukan dengan saling terbuka dan memperbaiki komunikasi, dengan komunikasi yang lebih baik mereka akan mengetahui titik permasalahan konflik dan mengatasinya. Upaya kedua adalah dengan bersabar dan menurunkan ego, upaya ini bisa menekan munculnya konflik dan mencegahnya agar tidak merambat ke konflik lain. Upaya ketiga adalah pasangan berperan sebagai penengah antara pasangan dan orang tuanya, disini ia berperan sebagai mediator, mendengar cerita dari kedua belah pihak tanpa berpihak ke salah satu lalu mendamaikan keduanya. Upaya keempat adalah berbuat baik dan berkata dengan bijak, dengan berbuat baik kepada mertua, mertua bisa lebih menyayangi menantunya sehingga peluang terjadi konflik lebih kecil.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-asqolani, Ahmad bin Ali bin Muhammad. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Riyadh: Dar Al-qabas Linnasyri Wa Tauzi', 1435 H.

Albaghowy, Abu Muhammad alhusain bin Mas'ud bin Muhammad. *Tafsir Albaghowy*. Beirut: Dar Ihya At-turats Araby, 1420 H.

Al-bukhori, Muhammad bin Ismail. *Al-adabul Mufrod*. Beirut: Darul Basyair Al-islamiyah, 1409.

Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin. *Shohih Ibnu Hibban Bi Tartibi Ibni Balban*. Beirut: muasasah ar-risalah, 1993.

Husin Susanto, Muta'allim, dkk. *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*. purbalingga : eureka media aksara, 2022.

Katsir, Ismail bin Umar bin. *Tafsir Al-qur'an Al-adzim*. Riyadh: Dar Thoyyibah Linnasyri Wa Tauzi', 1420.

Kompilasi Hukum Islam.

M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica Lombok , 2020.

- Milah, Mailah Khusnul. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan yang Tinggal dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.
- Milda Rahmah, Hidayah Quraisy dan Risfaisal. “Konflik Sosial Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* (2019): 206.
- Nisa, Nurulia Shalehatun. *Upaya Penyelesaian Konflik Antara Menantu dan Mertua di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Rani Mutmainah Hasyim, Nur Hidayah. “Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang).” *E-Societas* (2019).
- Salman, Arini Safitri, Desi Erawati. “Identifikasi Konflik Menantu Terhadap Mertua yang Tinggal Serumah di Kota Palangka Raya.” *Jurnal bimbingan dan konseling ar-rahman* (2021): 91.
- Vika Mandasari, Latifah Nur Ahyani, Fajar Kawuryan. “Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Religiusitas dengan Penyesuaian Dini pada Menantu Perempuan yang Tinggal dengan Ibu Mertua.” *Jurnal Psikologi Perseptual* (2021).



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DALAM PERNIKAHAN
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Peraturan Perundangan Di
Indonesia)**

Maryam Hanifah

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
maryamhanifah9@gmail.com

Ahyat Habibi

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

One of the noble sunnahs of Allah Ta'ala in the creation of humans is marriage, because when Allah Ta'ala created humans, Allah did not make them like wild reptiles, even Allah Ta'ala glorified humans by setting conditions that would fulfill their happiness and pleasure, always maintain his nobility, and that will be realized by marriage according to the Shari'a which will bind between men and women with noble ties. This sunnah is a bond that legalizes a deeper relationship between men and women on the terms that Allah Ta'ala shari'a has stated. Marriage is something that is very important, as well as the elements in it, such as guardianship in marriage, because guardianship is an element that will safeguard women's rights, glorify them, and protect them from foreign men who do not have sharia ties. over the woman. Among the scholars and jurists, namely hanafi and regulations in Indonesia, they have different views on the regulation of the requirements for marriage guardians, and they are among the well-known in matters of fiqh. Therefore, the author looks at the explanation of who has the right to be the guardian of the daughter of adultery according to the Hanafi school of thought laws and regulations in Indonesia. Because both of them have different special provisions in the matter of daughters resulting from adultery, such as guardianship, lineage and so on. Based on the results of the research and analysis, according to Hanafi, the guardianship of the daughter resulting from adultery in her marriage is al 'ashobah (the heir whose share is not determined, but can receive all of the assets or the remaining assets, after the assets are divided among the heirs of dzawil furudh) from the mother because he was assigned to his mother not from his father. As for when there is no 'ashobah for children who are underage, then it can be replaced by a male relative who is in the same uterus, then the leader or judge. If the girl is an adult, then she can marry herself without being accompanied by a guardian. Meanwhile, according

to regulations in Indonesia, the guardian for a daughter resulting from adultery is a judge in the area where she lives.

Keywords: *Marriage Guardian; Daughters Resulting From Adultery; Law; Hanafi School; Indonesian regulations.*

ABSTRAK

Salah satu sunnah Allah *Ta'ala* Yang Mulia dalam penciptaan manusia adalah pernikahan, karena ketika Allah *Ta'ala* menciptakan manusia, Allah tidak menjadikannya seperti hewan melata yang liar, bahkan Allah *Ta'ala* memuliakan manusia dengan menetapkan ketentuan yang akan memenuhi kebahagiaan dan kesenangannya, selalu menjaga kemuliaannya, dan itu akan terealisasi dengan pernikahan sesuai syari'at yang akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang mulia. Sunnah ini adalah sebuah ikatan yang melegalkan hubungan lebih dalam antara laki – laki dan perempuan diatas ketentuan yang telah Allah *Ta'ala* syari'atkan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting, demikian juga unsur-unsur yang ada dalamnya, seperti tentang perwalian dalam pernikahan. Karena perwalian merupakan unsur yang akan menjaga hak-hak perempuan, memuliakannya, dan menjaganya dari laki-laki asing yang tidak memiliki ikatan syari'at atas perempuan tersebut. Diantara para ulama dan ahli hukum yakni hanafi dan peraturan di indonesia, mereka berbeda pandangan dalam pengaturan tentang persyaratan wali pernikahan, dan mereka termasuk yang terkenal dalam masalah fiqih. Maka dari itu penulis melihat bagaimana penjelasan tentang siapa yang berhak menjadi wali dari anak perempuan hasil zina tersebut menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia. Karena keduanya memiliki ketentuan khusus yang berbeda dalam masalah anak perempuan hasil zina, seperti perwaliannya, garis keturunannya dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahannya menurut hanafi yang menjadi walinya adalah *al 'ashobah* (ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh) dari pihak ibu karena dia dinasabkan kepada ibunya bukan dari ayahnya. Adapun ketika tidak adanya *'ashobah* bagi anak yang masih dibawah umur, maka dapat digantikan kepada saudaranya yang satu rahim yang laki-laki, kemudian pemimpin atau hakim. Jika anak perempuan tersebut telah dewasa, maka dia dapat menikahkannya dirinya tanpa disertai wali. Adapun menurut peraturan di Indonesia wali untuk anak perempuan hasil zina adalah hakim di tempat daerahnya tinggal.

Kata Kunci : Wali Nikah; Anak Perempuan Hasil Zina; Hukum; Mazhab Hanafi; Peraturan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sunnah Allah *Ta'ala* dalam penciptaan manusia adalah pernikahan, karena Allah *Ta'ala* menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikan darinya pasangan untuk saling menyatu. Dan manusia, Allah *Ta'ala* tidak menjadikannya naluri seperti ciptaan Allah *Ta'ala* yang lainnya, tetapi menghormatinya dan meletakkan baginya ketentuan yang sesuai untuk kedaulatan dan kebahagiaannya, yang menjaga

kehormatannya, menjaga martabatnya, dan itu melalui pernikahan sah yang menjadikan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang mulia, berdasarkan persetujuan, cinta, *ijab* dan *qobul*. Sunnah ini ikatan yang mencakup legalnya hubungan antara pria dan wanita dengan cara yang sah..

Allah *Ta'ala* berfirman :

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾¹³²

Allah *Ta'ala* menyebutkan menikahlah kalian wahai orang-orang yang beriman bagi yang tidak memiliki pasangan dari pria dan wanita merdeka ataupun budak¹³³. Jika mereka yang kalian nikahi dari anak yatim laki-laki atau perempuan, budak laki-laki atau perempuan, dari orang-orang yang membutuhkan dan miskin, maka Allah *Ta'ala* akan memperkaya mereka dari karunia-Nya maka, janganlah kalian menahan diri dari menikahi mereka karena kemiskinan mereka¹³⁴.

Nabi Muhammad ﷺ berkata dalam hadist yang shahih :

((يا معشر الشباب، مَنْ استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))¹³⁵

Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan semua orang diperintahkan untuk menikah jika dia mampu, baik dari pihak pria atau wanitanya, dan dilarang untuk meninggalkannya. Dalam hadist lain :

((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))

¹³² Surat An nur (18) : 32.

¹³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath thabary, *Tafsir Ath thabary Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayyi Qur'an*, (Dararu Hijr Lith thab'ati Wa Nasyr Wa Tauzi' Wa i'lan, 1422 H) hlm. 274, jld. 17.

¹³⁴ ((*Tafsir Ibnu Jarir*) (17/274), ((*Rawdat Al-Muhibbiin*)) oleh Ibn Al-Qayyim (hal. 317, 318), ((*Tafsir Al-Saadi*)) (hal. 567), (*Adwaa Al-Bayan*)) oleh Al-Shanqeeti (5/530). Al-Qurtubi berkata: (Ini adalah janji kekayaan bagi pasangan suami istri; mencari keridhaan Allah, dan menahan diri dari kemaksiatan kepada-Nya). ((*Tafsir Qurtubi*)) (12/241). Al-Shanqeeti berkata: (Tampaknya orang yang menikah yang dijanjikan Allah akan kaya adalah orang yang dengan menikahinya ingin membantunya menaati Allah dengan menundukkan pandangan dan menjaga kesucian). ((*Adwaa Al-Bayan*)) (5/531))

¹³⁵ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, kitab nikah, bab ((man lam yastathi' al baa ah fal yashim))*, (Daaru Thuruqu An najah, 1422 H) , juz. 7, hlm. 3, jld. 7, nomor hadist. 66.

Maka meninggalkan pernikahan adalah salah satu sebab kerusakan dan meluasnya kemaksiatan, karena pernikahan adalah salah satu sebab kesucian, sebab menundukannya pandangan, dan salah satu sebab banyaknya keturunan¹³⁶.

Melihat pernikahan merupakan suatu hal yang penting, para ulama telah menelitinya dan telah banyak menulis buku-buku tentangnya, termasuk hukum perwalian dalam pernikahan, karena penetapannya merupakan salah satu hal yang penting untuk melindungi hak dan harga diri perempuan, serta untuk melindungi mereka dari laki-laki asing yang tidak memiliki hak atas perempuan tersebut. Diantara para ulama dan ahli hukum yakni Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia berbeda dalam pengaturan tentang syarat wali dalam pernikahan, dan mereka termasuk yang terkenal dalam fikih, yang fikihnya ditimbang oleh putusan beberapa ulama zaman ini.

Maka dari itu semua, peneliti melihat dalam penjelasan siapa yang berhak menjadi wali perempuan menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia jika perempuan tersebut adalah anak perempuan hasil zina. Karena mereka memiliki ketentuan khusus, yang berbeda dalam beberapa masalah yang mereka miliki. Seperti perwalian, garis keturunan, dan sebagainya. Bagaimana hukum perwalian putri hasil perzinahan menurut pandangan mereka?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi islam dan merupakan penelitian pustaka. Peneliti menelaah dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berdasarkan mazhab Hanafi dan peraturan hukum di Indonesia. Sehingga peneliti menganalisis tulisan para ahli hukum Mazhab Hanafi dan referensi peraturan perundangan di Indonesia, yang mana keduanya merupakan ulama dan hukum yang terkenal dalam ilmu fikih, yang fikihnya ditimbang dengan putusan-putusan beberapa ulama akhir.

¹³⁶<https://binbaz.org.sa/audios/92/1->
-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%
B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%
%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%
%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC
(Diakses: 16/05/2023: 20:47)

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tiga topik, yaitu: Topik pertama: wali nikah menurut Mazhab Hanafi dan hukum Indonesia. Topik kedua: hukum perwalian perkawinan anak perempuan zina menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia. Topik ketiga: perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dalam nikahnya putri hasil zina.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹³⁷. Adapun wali dalam pernikahan dia adalah orang yang menjadikan akad dalam pernikahan sah, dan tidak sah suatu akad tanpa adanya wali, mereka adalah ayah atau walinya, kerabat dekat, orang yang merdeka bukan budak, pemimpin¹³⁸.

Adapun hikmah disyari'atkannya perwalian dalam pernikahan bersumber dari pentingnya pernikahan itu sendiri, dan akibat yang timbul bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pentingnya wali dalam pernikahan merupakan kesempurnaan dari islam dalam akad pernikahan, mengangkat derajat seseorang, dan menjaga *maqashid* dalam pernikahannya¹³⁹.

Perwalian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah syarat sahnya pernikahan, dan tidak dibedakan antara perempuan yang masih gadis dan janda. Pendapat mereka mengambil dari perkataan Nabi ﷺ :

((أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)) رواه الترمذي وغيره.

Menurut mazhab Hanafi mereka berpendapat untuk meniadakan wali sebagai syarat nikah apabila wanita tersebut cerdas walaupun dia seorang gadis. Penulis *Hidayatul Hanafi* berkata : Pernikahan seorang wanita dewasa yang berakal dan *baligh* (dewasa)

¹³⁷ Himpunan Peraturan Perundang – Undang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 63.

¹³⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqhu 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 29.

¹³⁹ 'Iwadh bin Raja' bin Faraj Al 'Awafi, *Wilayah Fii Nikah*, ('imadul bahstil 'ilmi bil jami'ati al islamiyah, madinatul munawwaroh, mamlakatil 'arabiyyati as su'udiyiyati, 1423 H), juz. 1, hlm. 57.

berdasarkan ridhanya, meskipun walinya tidak melakukan akad atasnya, baik dia perwanan atau yang sudah tidak perawan¹⁴⁰. Adapun menurut peraturan Indonesia untuk melangsungkan akad nikah bagi seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, ia harus mendapat izin dari orang tuanya atau walinya¹⁴¹.

a) Macam – Macam Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Perwalian dalam pernikahan terbagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Sedangkan perwalian menurut Hanafi hanya ada wali *mujbir* yakni seseorang yang berhak menikahkan perempuan yang berada diwilayah perwaliannya tanpa izin atau persetujuan perempuan tersebut. Karena makna dari perwalian adalah pelaksanaan suatu ikatan terhadap orang lain, baik dia menerima atau tidak. Karenanya mereka tidak memiliki wali *ghairu mujbir* atau seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada diwilayah perwaliannya tetapi harus dengan izin dan persetujuan perempuan tersebut. Adapun untuk seseorang yang masih kecil dan orang yang tidak berakal baik muda atau tua, maka dikhususkan mereka dengan wali *mujbir* sebagai walinya¹⁴². Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa, cerdas, dan memiliki kemampuan tidak ada wali untuknya kecuali wanita yang tidak berakal.¹⁴³

Wali *mujbir* dalam pernikahan anak kecil atau perempuan dewasa yang belum memiliki kemampuan adalah ayah atau kakeknya, sedangkan orang yang tidak berakal walaupun dia sudah dewasa, walinya adalah anak laki-lakinya, jika tidak ada bapak atau kakeknya¹⁴⁴. Karena kerabat yang mendapatkan *'ashobah* dalam warisan lebih didahulukan dalam perwalian. Kemudian jika tidak ada keduanya maka berpindah ke saudara kandung atau *dzawil arham*, kemudian jika tidak ada pemimpin atau hakim yang telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya¹⁴⁵.

¹⁴⁰<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55613/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9> (Diakses : 07/07/2023; 19:09)

¹⁴¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (pasal 6).

¹⁴² Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqhu 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 31.

¹⁴³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqhu 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 30..

¹⁴⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqhu 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 32.

¹⁴⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqhu 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 29.

b) Susunan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Susunan perwalian dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi dimulai dari *al 'ashobah*¹⁴⁶ dengan sebab keturunan atau sebab lain yang mengakibatkannya mendapatkan *'ashobah*, seperti orang yang membebaskan budak, kemudian setelahnya orang yang memiliki hubungan darah, kemudian pemimpin atau hakim apabila telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya. Adapun urutan orang yang dimasukkan dalam *'ashobah* adalah anak laki-laki dari perempuan yang berzina tersebut, jika dia memiliki anak laki-laki walaupun hasil zina, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya tersebut dan keturunannya, kemudian bapak, setelahnya kakek dan garis keatasnya, lalu paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman dari satu ayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, lalu anak laki-laki dari paman yang satu ayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, kemudian anak laki-lakinya paman seayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian pamannya ayah dari satu ayah dan ibu, lalu pamannya ayah yang seayah, dan anak-anaknya. Setelahnya pamannya kakek dari satu ayah dan ibu, kemudian semua anak laki-laki dari paman jauh, dan dia adalah *al 'ashobah* yang paling jauh dari wanita tersebut. Semua orang-orang tersebut memiliki perwalian secara memaksa tanpa izin dari yang mereka walikan, bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Apabila mereka sudah beranjak dewasa maka mereka tidak memiliki perwalian secara memaksa, melainkan harus melalui izin darinya, kecuali bagi orang gila atau orang yang tidak berakal.¹⁴⁷

Ketika *'ashobah* tidak ada maka yang berhak menjadi wali bagi anak kecil adalah kerabat dekat yang memiliki hubungan darah atau satu rahim menurut Imam Abu Hanifah. Kerabat yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah adalah ibu, kemudian anak perempuannya, kemudian anak perempuan dari anak laki-lakinya, kemudian anak perempuan dari anak perempuannya, lalu anak perempuan dari cucu laki-lakinya, kemudian anak perempuan dari cucu perempuannya, kemudian saudara perempuan dari

¹⁴⁶ *'ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.

¹⁴⁷ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyyah), juz : 4, hlmn : 29.

satu ayah dan ibu, lalu saudara perempuan yang seayah, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, lalu anak dan keturunannya. Setelahnya saudara-saudara perempuan bibi dari pihak ayah, lalu paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian anak-anak perempuan keturunannya. Sedangkan kakek dari pihak ibu lebih didahulukan dari persaudaraan perempuan. Kemudian tuan dari pemilik budak, kemudian pemipin, kemudian hakim.¹⁴⁸

c) Macam – Macam Wali Nikah Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 pasal 6 dari ayat 2 sampai ayat 5 menyebutkan :

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyyah), juz : 4, hlmn : 30.

¹⁴⁹ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", Jakarta: 2011. Hal : 135-136.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan dalam bagian ketiga tentang wali nikah pasal 20 dari ayat satu sampai ayat dua menyebutkan :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
 2. Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim¹⁵⁰
- d) Susunan Wali Nikah Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang wali nikah dari pasal 21 sampai 23 :

Pasal 21 :

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama

¹⁵⁰ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", Jakarta : 2011. Hal : 68.

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁵¹

2. Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia

a) Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi

Anak perempuan yang lahir dikarenakan hasil zina tidak memiliki kaitan dengan ayah biologisnya, dan dia dinasabkan kepada ibunya, karena *nasab* atau keturunan seorang anak kepada ayahnya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan *al firasy* atau dengan pernikahan yang sah, sebagaimana dalam perkataan Nabi ﷺ :

«الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»¹⁵²

¹⁵¹ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", Jakarta : 2011. Hal : 68.

¹⁵² 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai'us Shonai' Fii Tartibis Syarai'*. juz : 63, hlmn. 242.

Dan bagi orang yang telah berzina dia tidak memiliki *al firasy* dan orang yang berzina tidak ada nasab keturunan baginya.¹⁵³

Setelah adanya pembagian wali dalam pernikahan menurut Hanafi. Maka wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina memiliki beberapa rincian dilihat dari dewasa atau tidaknya anak tersebut. Jika dia masih belum mencapai kedewasaan, maka dia memiliki kekhususan dalam perwaliannya, yakni adanya wali *ijbar* baginya, dikarenakan dia belum memiliki kemampuan untuk memutuskan perihal pernikahannya, baik dari sisi mana yang termasuk kebaikan untuk dirinya.¹⁵⁴ Maka yang berhak menjadi walinya adalah kerabat yang mendapatkan *'ashobah* dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan tersebut tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya. Dan jika tidak adanya *'ashobah* dari pihak ibu, maka perwaliannya berpindah ke kerabat dekat yang memiliki hubungan darah atau *dzawil arham*, kemudian jika tidak ada maka diwalikan kepada orang yang menjadi pemimpin atau hakim.¹⁵⁵

Jika anak perempuan tersebut sudah mencapai umur dewasa atau sudah *baligh* dan memiliki kecerdasan yang matang, maka dia tidak memiliki perwalian dalam pernikahannya atau diadapat menikah tanpa disertai wali.¹⁵⁶ Karena wanita yang sudah baligh dan berakal baik dia gadis atau janda tidak memiliki wali dalam pernikahannya, sehingga dia dapat melakukan akad pernikahannya tanpa walinya, dengan syarat dia sudah memiliki kemampuan dalam masalah pernikahan, jika tidak memilikinya, maka wali *ijbar* yang berlaku untuknya dan walinya tersebut dapat menghapus akad sebelumnya.¹⁵⁷

b) Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia.

¹⁵³ Muhammad bin Abi Sahl Syamsu Al Aimmah As Sarkhosi, *Al mabsuth*, (Daarul Ma'rifah, Bairut, Lebanon), juz : 17, hlmn : 154.

¹⁵⁴ 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai'us Shonai' Fii Tartibis Syarai'*. juz : 63, hlmn. 242.

¹⁵⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyyah), juz : 4, hlmn : 30.

¹⁵⁶ 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai'us Shonai' Fii Tartibis Syarai'*. juz : 63, hlmn. 247.

¹⁵⁷ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyyah), juz : 4, hlmn : 30.

Adapun dalam Peraturan di Indonesia, anak perempuan hasil zina di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁵⁸

Perwalian dalam pernikahan anak perempuan hasil zina menurut peraturan di Indonesia diserahkan kepada hakim, dikarenakan tidak adanya wali dari nasabnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang wali nikah.

3. Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia Dalam Perwalian Nikahnya Anak Perempuan Hasil Zina.

Untuk memberikan penjelasan dalam pemulisan ini, penulis akan menyebutkan perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dalam perwalian nikahnya anak perempuan hasil zina dan siapa yang berhak menjadi wali baginya, dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya :

a) Macam – Macam Wali dalam Pernikahan

Peraturan di Indonesia dan Hanafiyyah berbeda pandangan dalam pembagian wali nikah. Mazhab Hanafi membagi wali nikah berdasarkan dewasa atau tidaknya wanita tersebut, karena jika wanita tersebut telah dewasa dan mampu, dia tidak memiliki wali dalam pernikahannya. Sedangkan wanita yang masih kecil, maka baginya wali *ijbar*. Adapun dalam peraturan perundangan di Indonesia wali nikah terbagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim.

Keduanya bersepakat dalam masalah perwalian nasab, jika tidak ada wali nasab maka perwaliannya berpindah ke wali hakim.

b) Susunan Wali Nikah

Terdapat perbedaan pendapat diantara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia berkaitan dengan susunan atau urutan perwalian dan siapa

¹⁵⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-1t5e3beae140382/> (diakses pada 26/07/2023, 21:04)

yang lebih utama menjadi wali nikah bagi seorang wanita. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, jika wanita tersebut memiliki seorang anak laki-laki walaupun hasil zina, maka anak laki-laki tersebut yang berhak menjadi walinya, walaupun wanita tersebut memiliki ayah. Karena menurut pandangan beliau kelompok *bunuwwah* atau anak lebih didahulukan daripada kelompok *ubuwwah* atau kelompok ayah.

Maka urutan wali nikah dalam Mazhab Hanafi dimulai dari *al 'ashobah*¹⁵⁹ dengan sebab keturunan atau sebab lain yang mengakibatkannya mendapatkan *'ashobah*, seperti orang yang membebaskan budak, kemudian setelahnya orang yang memiliki hubungan darah, kemudian pemimpin atau hakim apabila telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya. Adapun urutan orang yang dimasukkan dalam *'ashobah* adalah anak laki-laki dari perempuan yang berzina tersebut, jika dia memiliki anak laki-laki walaupun hasil zina, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya tersebut dan keturunannya, kemudian bapak, setelahnya kakek dan garis keatasnya, lalu paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman dari satu ayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, lalu anak laki-laki dari paman yang satu ayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, kemudian anak laki-lakinya paman seayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian pamannya ayah dari satu ayah dan ibu, lalu pamannya ayah yang seayah, dan anak-anaknya. Setelahnya pamannya kakek dari satu ayah dan ibu, kemudian semua anak laki-laki dari paman jauh, dan dia adalah *al 'ashobah* yang paling jauh dari wanita tersebut. Semua orang-orang tersebut memiliki perwalian secara memaksa tanpa izin dari yang mereka walikan, bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Apabila mereka sudah beranjak dewasa maka mereka tidak memiliki perwalian secara memaksa, melainkan harus melalui izin darinya, kecuali bagi orang gila atau orang yang tidak berakal.

Adapun menurut peraturan perundangan di Indonesia yang lebih utama untuk menikahkan seorang perempuan adalah dari kelompok *ubuwwah* atau kelompok dari ayah. Karena dalam peraturan Indonesia tidak memasukkan anak laki-laki dalam masalah perwalian, dikarenakan anak laki-laki tidak memiliki kaitan

¹⁵⁹ *'ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.

dengan wanita tersebut dalam masalah nasab perwalian nikah. Maka susunan wali nikah menurut peraturan di Indonesia dimulai dari *ubuwwah* atau kelompok ayah secara langsung, kemudian kelompok kakek, kelompok saudara laki-laki kandung, kemudian kelompok paman, jika tidak adanya wali nasab, maka berpindah ke hakim. Dan bagi pernikahan dengan wali yang bukan wali *mujbir* maka orang-orang tersebut tetap menjadi syarat dalam pernikahan.

Penulis memahami bahwa pembagian wali menurut Mazhab Hanafi hanya ada wali *mujbir* tidak ada wali *ghairu mujbir*. Karena wali *mujbir* ini khusus untuk anak kecil atau orang yang tidak berakal baik dia kecil atau dewasa. Adapun menurut peraturan Indonesia pembagiannya dibagi menjadi dua wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*, dan orang yang berhak menjadi wali adalah ayah atau kakeknya dan garis keturunan keatas. Sedangkan anak laki-laki tidak dimasukkan kedalam orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Maka penulis memiliki kecondongan pada apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan di Indonesia dalam masalah susunan dan pembagian wali, yakni ayah lebih didahulukan daripada anak laki-laki. Berbeda dengan pandangan Mazhab Hanafi, bahwa kerabat yang mendapatkan *'ashobah* bukan menjadi syarat, tetapi hanya sebagai seseorang yang didahulukan. Jika tidak ada keduanya, maka perwalian berpindah ke saudara kandung atau sedarah atau *dzawil arham*. Karena anak laki-laki tidak memiliki kaitan dengan wanita tersebut dalam masalah perwalian nikah.

c) Wali Nikah dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina

Dalam peraturan perundangan di Indonesia dan Mazhab Hanafi keduanya memiliki perbedaan pandangan tentang wali nikah anak perempuan hasil zina. Menurut Hanafi, yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina yang masih kecil diberikan kepada al *'ashobah* dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan ini hanya dinasabkan kepada ibunya tidak kepada bapaknya. Ketika *'ashobahnya* tidak ada, maka perwaliannya berpindah ke kerabat yang memiliki satu darah atau sekandung atau *dzawil arham*. Kemudian jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim. Adapun jika anak perempuan ini telah dewasa, maka dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, dengan syarat memiliki kemampuan dalam permasalahan kehidupan pernikahan.

Peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina adalah hakim, karena dia tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya.

Maka penulis memiliki kecondongan pada pandangan yang disebutkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, karena anak perempuan hasil zina tidak memiliki nasab kepada ayahnya, sehingga yang berhak menjadi wali baginya adalah hakim.

D. KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dalam masalah perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahannya, dan hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Mazhab Hanafi membagi wali nikah berdasarkan dewasa atau tidaknya wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Karena pada asalnya pernikahan untuk wanita yang sudah dewasa baik dia gadis atau janda, tidak ada perwalian bagi keduanya, dengan syarat keduanya memiliki kemampuan. Adapaun wanita yang masih kecil dan belum matang akal dan kedewasaannya, maka baginya wali *ijbar* dari '*ashobah* , jika tidak ada berpindah ke kerabat sedarah, jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim.
2. Dalam peraturan perundangan di Indonesia disebutkan pembagian wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim jika tidak ada wali nasab.
3. Sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya :
 - a) Persamaannya : keduanya memiliki satu pandangan dalam susunan wali nikah dari arah laki-laki lebih dahulu.
 - b) Perbedaannya :
 - 1) Dalam pembagian wali nikah, Mazhab Hanafi mengatakan wali nikah hanya terdapat pada wanita yang masih kecil, belum dewasa atau wanita yang tidak memiliki kemampuan secara keilmuan. Sedangkan dalam peraturan perundangan di Indonesia wali nikah wajib bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari wali nasab atau wali hakim, jika tidak ada wali hakim. Wanita dewasa atau wanita yang masih kecil.

- 2) Keduanya berbeda pendapat dalam masalah susunan perwalian dari *'ashobah*.
- 3) Dalam peraturan perundangan di Indonesia dan Mazhab Hanafi keduanya memiliki perbedaan pandangan tentang wali nikah anak perempuan hasil zina. Menurut Hanafi, yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina yang masih kecil diberikan kepada *al 'ashobah* dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan ini hanya dinasabkan kepada ibunya tidak kepada bapaknya. Ketika *'ashobahnya* tidak ada, maka perwaliannya berpindah ke kerabat yang memiliki satu darah atau satu rahim atau *dzawil arham*. Kemudian jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim. Adapun jika anak perempuan ini telah dewasa, maka dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, dengan syarat memiliki kemampuan dalam permasalahan kehidupan pernikahan.
- 4) Peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina adalah hakim, karena dia tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyyah), juz : 4.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath thabary, *Tafsir Ath thabary Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayyi Qur'an*, (Dararu Hijr Lith thab'ati Wa Nasyr Wa Tauzi' Wa i'lan, 1422 H) hlm. 274, jld. 17.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, kitab nikah, bab ((man lam yastathi' al baa ah fal yashim))*, (Daaru Thuruqu An najah, 1422 H) , juz. 7, hlm. 3, jld. 7, nomor hadist. 66.

Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai'us Shonai' Fii Tartibis Syarai'*. juz : 63.

Himpunan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 63.

Iwadh bin Raja' bin Faroj Al 'Awafi, *Wilayah Fii Nikah*, ('imadul bahstil 'ilmi bil jami'ati al islamiyah, madinatul munawwaroh, mamlakatil 'arabiyyati as su'udiyati, 1423 H), juz. 1, hlm. 57.

Mahkamah Agung RI, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”*, Jakarta : 2011. Hal : 135-136.

Muhammad bin Abi Sahl Syamsu Al Aimmah As Sarkhosi, *Al mabsuth*, (Daarul Ma’rifah, Bairut, Lebanon), juz : 17, hlmn : 154.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (pasal 6).

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.islamweb.net/>



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



ANALISIS FENOMENA LGBT DALAM MOM (MIXED ORIENTATION MARRIAGE) DAN DAMPAKNYA MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH

Farikhatul Aini Aprilia
Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
farikhatul.aprilia@gmail.com

Nani Regina
Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
gina.sjk@gmail.com

Winning Son Ashari
Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
win8sona@gmail.com

ABSTRACT

As a country that still upholds religious norms, in Indonesia the presence of LGBT is still considered a violation and a social disease. This situation is often a reason for LGBT people to decide to marry the opposite sex. This is known as MOM (mixed orientation marriage), which is a relationship in which one partner experiences same-sex attraction while the other partner is identified as heterosexual without same-sex attraction. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of LGBT in MOM, marriage experienced by individuals in MOM, and its impact from the perspective of jurisprudence. The approach used is a qualitative method with a type of descriptive research and literature study. The data obtained shows that MOM is mostly carried out by LGBT people for various reasons, including; want to repent and recover; to be considered like normal people in general, and to be free from family demands. During MOM, LGBT perpetrators feel guilty for hiding their sexual orientation, but there are also those whose households are harmonious and fine. While heterosexuals, when they find out their partner is gay or bisexual, they feel disappointed, and their marriage ends in divorce. In the case of MOM, the marriage law becomes mubah, sunnah, obligatory, makruh and haram according to the circumstances of the homosexual individual and the level of the problem.

Keywords: *LGBT; mixed orientation marriage; fiqh perspective.*

ABSTRAK

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi norma agama, di Indonesia kehadiran LGBT masih dianggap sebagai pelanggaran dan penyakit sosial. Keadaan ini seringkali menjadi sebuah alasan kaum LGBT untuk memutuskan menikah dengan lawan jenisnya. Ini dikenal dengan istilah MOM (*mixed orientation marriage*), yaitu suatu hubungan di mana satu partner mengalami ketertarikan sesama jenis sedangkan partner yang lain diidentifikasi sebagai heteroseksual tanpa ketertarikan sesama jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena LGBT dalam MOM, pernikahan yang dialami para individu dalam MOM, serta dampaknya menurut perspektif ilmu fikih. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Data yang didapat menunjukkan bahwa MOM banyak sekali dilakukan oleh LGBT dengan alasan yang beragam, di antaranya; ingin tobat dan sembuh, agar dianggap seperti orang normal pada umumnya, dan terbebas dari tuntutan keluarga. Dalam menjalani MOM, pelaku LGBT mengalami rasa bersalah karena telah menyembunyikan orientasi seksualnya, namun ada juga yang rumah tangganya harmonis dan baik-baik saja. Sedangkan heteroseksual, ketika mengetahui pasangannya adalah gay atau biseksual, mereka merasa kecewa, dan pernikahannya berujung dengan perceraian. Dalam kasus MOM hukum pernikahannya menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sesuai keadaan individu homoseksual tersebut dan tingkat masalahnya.

Kata Kunci: LGBT; mixed orientation marriage; perspektif fikih.

A. PENDAHULUAN

Allah Yang Maha Besar telah menciptakan setiap makhluk-Nya dalam bentuk berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, gelap dan terang, serta laki-laki dan perempuan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyat: 49)

Syaikh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Allah menciptakan setiap hewan dan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan agar manusia mau merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu merenungkan atas ketetapan ini. Hikmahnya adalah bahwa dengan adanya berpasangan, keberadaan makhluk tetap terjaga, karena akan tumbuh dan berkembang.¹⁶⁰ Dengan memiliki pasangan, manusia bisa bereproduksi dan meneruskan keturunan.

¹⁶⁰ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1443), hlm. 736.

Secara alamiah manusia memiliki ketertarikan secara seksual ataupun emosional kepada individu yang lainnya dengan jenis kelamin tertentu, yang dikenal dengan istilah orientasi seksual. Beberapa bentuk orientasi seksual ada yang umum, di antaranya adalah heteroseksual, yang mana seseorang merasakan ketertarikan pada lawan jenisnya. Hal ini merupakan suatu hal yang normal dan sesuai dengan kodrat manusia.¹⁶¹ Namun, ada juga beberapa orientasi seksual yang tidak sesuai dengan fitrah seperti; homoseksual, dan biseksual. Istilah-istilah ini lebih sering diungkapkan dengan LGBT.

LGBT adalah akronim dari istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.¹⁶² Lesbian adalah ketertarikan seorang wanita kepada wanita lainnya. Gay adalah ketertarikan seorang pria kepada pria lainnya. Biseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan jenis atau ke sesama jenis. Sedangkan transgender adalah individu yang mengalami perasaan bahwa identitas gender mereka berbeda dari anatomi kelamin yang mereka miliki. Mereka dapat memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin guna menyesuaikan diri dengan identitas gender yang diinginkan.¹⁶³

Isu mengenai LGBT bukanlah hal yang baru. Fenomena ini pertama kali terjadi di zaman Nabi Luth *'alaihissalam*. Ketika Nabi Luth berdakwah, beliau memberikan peringatan yang tegas dan keras terhadap perilaku kaumnya yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelum masa Nabi Luth, keturunan Nabi Adam *'alaihissalam* tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada hubungan seksual sesama jenis. Namun, kemudian muncul kaum Sodom yang mempraktikkan perilaku semacam itu pada zaman Nabi Luth *'alaihissalam*.¹⁶⁴ Dalam Al-Qur'an disebutkan,

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

¹⁶¹ "Berkenalan Dengan Definisi Orientasi Seksual Dan Jenis-Jenisnya," accessed December 16, 2022, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=al>.

¹⁶² Ardi et al., "Pergerakan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Belahan Dunia Pasca Dilegalisasikannya Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Amerika Serikat," *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 5, no. 2 (2020).

¹⁶³ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

¹⁶⁴ "Kaum Sodom Bangkit Lagi Lewat LGBT - Rumaysho.Com," accessed December 16, 2022, <https://rumaysho.com/12843-kaum-sodom-bangkit-lagi-lewat-lgbt.html>.

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al A’raf: 80-81)

Meskipun tidak ada angka pasti mengenai jumlah LGBT di Indonesia, perkiraan menunjukkan bahwa jumlahnya meningkat setiap tahun.¹⁶⁵ Perlu diketahui bahwa kaum gay dan transgender termasuk dalam kelompok yang berisiko tinggi terkena infeksi HIV/AIDS. Berdasarkan data UNAIDS tahun 2019, sekitar 18% dari populasi penderita HIV baru berasal dari kelompok LSL (*Lelaki Seks Lelaki*) dan transgender. Sementara itu, jumlah kasus HIV di Indonesia terkait faktor risiko menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 506 kasus yang berasal dari kelompok LSL, dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 555 kasus, terjadi peningkatan sebanyak 49 kasus.¹⁶⁶ Menujuk data Kementerian Kesehatan hingga Juni 2022, jumlah total pengidap HIV di seluruh provinsi mencapai 519.158 orang, dengan sebanyak 18,7% di antaranya berasal dari kelompok LGBT.¹⁶⁷ Penyimpangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah LGBT, ditandai dengan semakin banyaknya organisasi atau komunitas homoseksual terbentuk dan berkembang. Data dari UNDP pada tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat dua jaringan nasional dan 119 organisasi LGBT yang sudah didirikan di 28 dari 34 provinsi di Indonesia.¹⁶⁸

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi norma agama, di Indonesia kehadiran LGBT masih dianggap sebagai pelanggaran dan penyakit sosial. Oleh karena itu, meskipun jumlah LGBT semakin banyak, seringkali keberadaannya tidak diketahui karena mereka memilih untuk tidak mengaku atau *non-coming-out*, alasannya takut akan ancaman sosial dan agama dari masyarakat. Kondisi ini seringkali menjadi alasan bagi kaum LGBT untuk memilih menikah dengan lawan jenis mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *mixed orientation marriage* (MOM), di mana dalam hubungan tersebut, salah satu pasangan merasakan ketertarikan

¹⁶⁵ Dwi Novi Ariyanti, “Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016),” *JOM FISIP* 5, no. 1 (2018).

¹⁶⁶ “PKS - Data Penyumbang Kasus HIV dari Penyimpangan Seksual Terus Meningkat,” accessed December 18, 2022, <https://pks.id/content/data-penyumbang-kasus-hiv-dari-penyimpangan-seksual-terus-meningkat>.

¹⁶⁷ “Kasus HIV Di Indonesia Capai 519 Ribu per Juni 2022, Jakarta Terbanyak,” accessed December 18, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220901134133-255-841919/kasus-hiv-di-indonesia-capai-519-ribu-per-juni-2022-jakarta-terbanyak>.

¹⁶⁸ “LGBT dalam Perspektif Gender,” kumparan, accessed December 18, 2022, <https://kumparan.com/dinda-rodhotul/lgbt-dalam-perspektif-gender-1zQrWW6RihJ>.

terhadap sesama jenis, sementara pasangan yang lain mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual tanpa ada ketertarikan terhadap sesama jenis.¹⁶⁹

Salah satu dampak dari pernikahan dalam MOM adalah ketidaksempurnaan dalam menjalankan peran sebagai suami/istri bagi pihak yang memiliki orientasi homoseksual, dan ketidakmampuan pihak heteroseksual untuk memperoleh hak atas pemenuhan kebutuhan biologis dari pasangan mereka.¹⁷⁰ Tidak hanya itu, pihak suami/istri yang heteroseksual akan merasa kecewa dan dikhianati ketika dia mengetahui kalau ternyata pasangannya adalah seorang homoseksual. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana terjadinya fenomena LGBT dalam MOM, bagaimana pernikahan yang dijalani oleh masing-masing individu yang terlibat dalam MOM, serta bagaimana syariat Islam memandang pernikahan seperti MOM. Karena alasan-alasan tersebut, muslim/muslimah yang terlibat dalam *mixed orientation marriage* menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Artikel-artikel ilmiah yang peneliti dapatkan lebih banyak membahas gay dan lesbian yang terlibat dalam MOM, di antaranya adalah; artikel yang ditulis oleh Citra Dewi Arianti dan Nurchayati pada tahun 2018 yang berjudul Pengalaman Lesbian yang Terlibat dalam *mixed orientation marriage*.¹⁷¹ Ada juga skripsi yang disusun oleh Tiara Dewantari pada tahun 2017 yang berjudul Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage.¹⁷² Kemudian ada artikel yang ditulis oleh Rani Karina Sakanti dan Achmad Mujab Masykur pada tahun 2014 yang berjudul Pengambilan Keputusan pada Gay untuk Menikah dengan Lawan Jenis.¹⁷³ Sejauh ini peneliti belum menjumpai pembahasan dari sisi heteroseksual yang terjebak dalam MOM karena mendapatkan pasangan yang memiliki orientasi menyimpang dan bagaimana dampaknya menurut ilmu fikih. Sehingga peneliti merasa penelitian ini penting karena masih kurangnya literatur tentang fenomena LGBT dalam MOM (*mixed orientation marriage*) dan dampaknya menurut perspektif ilmu fikih.

¹⁶⁹ Tiara Dewantari, "Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage" (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2017), <https://repository.usd.ac.id/8937/1/129114004.pdf>.

¹⁷⁰ Enjeng Januri, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN" (Yogyakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2009).

¹⁷¹ Citra Dewi Irianti and Nurchayati, "Pengalaman Lesbian Yang Terlibat Dalam Mixed Orientation Marriage," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (2018), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/24743>.

¹⁷² Dewantari, "Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage."

¹⁷³ Rani Karina Sakanti and Achmad Mujab Masykur, "PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA GAY UNTUK MENIKAH DENGAN LAWAN JENIS," *Jurnal EMPATI* 3, no. 1 (January 19, 2014): 159–65.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih fokus pada makna data daripada generalisasi.¹⁷⁴

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan menyebarkan kuesioner di sosial media khususnya di sebuah grup Facebook yang bernama Menanti Mentari. Peneliti memilih grup Menanti Mentari karena di sana beranggotakan orang-orang yang mendapatkan pasangan seorang LGBT. Di samping itu, untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti mencari artikel-artikel ilmiah yang membahas topik LGBT dalam konteks *mixed orientation marriage* (MOM).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena LGBT dalam MOM (*mixed orientation marriage*)

a) Banyaknya pelaku LGBT yang memilih MOM

Penolakan terhadap kaum homoseksual menyebabkan banyak dari mereka menyembunyikan orientasi seksual mereka dengan menikah, sehingga terlihat seolah-olah mereka normal seperti orang lain pada umumnya. Dari lima informan yang peneliti dapatkan, tiga di antaranya adalah heteroseksual yang mendapatkan suami LGBT. Selain itu, peneliti menemukan sebuah grup di akun Facebook bernama Menanti Mentari. Grup tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki suami/istri dengan orientasi menyimpang seperti LGBT. Di grup itu, para anggota bisa berbagi cerita atau masalah mereka dan meminta pendapat anggota lain yang pernah mengalami masalah yang serupa. Di sana juga terdapat mentor-mentor yang mengarahkan dan membimbing para anggotanya. Grup yang sudah beranggotakan 20 ribu lebih itu menjadi suatu isyarat bahwa nyatanya pernikahan seperti MOM banyak terjadi di sekitar kita.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

¹⁷⁵ Observasi, 16 Desember 2022.

b) Adanya diskriminasi membuat LGBT menyembunyikan orientasi seksualnya

Heteroseksisme adalah sistem ideologi yang menolak, meremehkan, dan memberikan stigma pada segala bentuk non-heteroseksual, baik dalam perilaku, identitas, hubungan, maupun komunitas.¹⁷⁶ Fenomena ini banyak terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Merasa sebagai minoritas yang tidak mudah diterima di masyarakat dan juga perasaan takut dikucilkan serta mendapat anggapan buruk dari keluarga dan masyarakat membuat para LGBT lebih memilih untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka. Seperti alasan yang disampaikan oleh informan 1 yang merupakan seorang lesbian, dia berkata, “Karena saya dari keluarga pemuka agama yang jelas pasti menentang.”¹⁷⁷

Alasan lain disampaikan oleh informan 2 (perempuan) yang merupakan seorang biseksual, dia mengatakan, “Saya menyembunyikan karena merasa sesuatu tidak normal dan sangat sedikit pula yang seperti saya.”¹⁷⁸

c) Banyaknya alasan yang melatarbelakangi LGBT memilih MOM

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan individu LGBT memilih untuk menikah dengan heteroseksual. Di antaranya adalah karena ingin bertobat dan sembuh. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan 1, seorang lesbian yang menikah dengan heteroseksual, beliau mengatakan alasan untuk menikah adalah, “Karena sudah cukup saya melawan kodrat Tuhan. Dan soal perasaan saya sekarang terhadap suami saya, saya hanya mencoba membiasakan diri dengan diniatkan ibadah dan mengalahkan hawa nafsu yang terus ingin berada di jalan yang salah.”¹⁷⁹

Alasan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh informan 2, seorang biseksual yang menikah dengan heteroseksual, beliau mengatakan alasan untuk menikah adalah, “Karena normalnya memang begitu dan ikhtiar juga supaya semakin kembali kepada Allah.”¹⁸⁰

Alasan lain yang sering menjadikan seorang LGBT memilih untuk menikah dengan seorang heteroseksual di antaranya; agar dianggap seperti orang normal pada

¹⁷⁶ Dewantari, “Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage.”

¹⁷⁷ Informan 1, Kuesioner (16 Desember 2022).

¹⁷⁸ Informan 2, Wawancara (4 Desember 2022).

¹⁷⁹ Informan 1, Kuesioner (16 Desember 2022).

¹⁸⁰ Informan 2, Wawancara (4 Desember 2022).

umumnya, terbebas dari tuntutan keluarga dan agar tidak mendapat pandangan buruk dari masyarakat.¹⁸¹ Alasan-alasan seperti ini tentu saja tidak bisa dibenarkan karena akan sangat merugikan bagi pasangannya yang heteroseksual. Terlebih jika LGBT tersebut tidak memberitahukan orientasi seksualnya sebelum menikah.

2. Pernikahan yang dijalani oleh masing-masing individu selama menjalani MOM (*mixed orientation marriage*)

Coleman mengatakan bahwa pada dasarnya, ada dua bentuk *mixed orientation marriage*, di mana salah satu pasangan menyadari orientasi seksual pasangannya, atau sebaliknya, ada yang sama sekali tidak mengetahuinya. Kesadaran mengenai orientasi seksual ini dapat berubah seiring berjalannya waktu.¹⁸² Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 80% *mixed orientation marriage* berakhir dengan perceraian. Selain itu, menurut Buxton, hanya 15% *mixed orientation marriage* yang dapat bertahan selama lebih dari tiga tahun.

Berdasarkan penelitian Binger, banyak individu homoseksual mengalami perasaan bersalah dan cemas karena mereka harus menyembunyikan orientasi seksual mereka. Ketakutan akan terungkapnya atau diketahuinya secara tak terduga mengenai orientasi homoseksual seseorang berhubungan erat dengan perasaan cemas. Kebiasaan menyembunyikan kebenaran ini menyebabkan konflik dalam mengekspresikan emosi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang terkait dengan stres. Menurut teori inhibisi, penting untuk mengungkapkan emosi dan berbagi aspek pribadi dengan orang lain melalui keterbukaan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Kombinasi dari proses yang menimbulkan stres ini, yaitu menyembunyikan identitas orientasi seksual, dapat memicu masalah kesehatan mental.¹⁸³ Berdasarkan prinsip Coleman, peneliti membagi pembahasan menurut keadaan individu-individu yang menjalani MOM.

a) Individu homoseksual yang terlibat dalam pernikahan MOM

¹⁸¹ Irianti, "Pengalaman Lesbian Yang Terlibat Dalam Mixed Orientation Marriage."

¹⁸² Adital Ben-Ari and Adir Adler, "Dialectics between Splitting and Integrating in the Lives of Heterosexually Married Gay Men," *Psychology* 01, no. 02 (2010): 106–12, <https://doi.org/10.4236/psych.2010.12014>.

¹⁸³ Ben-Ari and Adler.

Kedua informan menyadari bahwa mereka memiliki orientasi seksual lesbian dan biseksual sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Orientasi tersebut pertama kali disadari oleh kedua informan ketika mereka merasakan ketertarikan emosional terhadap perempuan. Tumbuh rasa cinta seperti jatuh cintanya perempuan dengan laki-laki. Pengalaman kedua subjek terhadap orientasi seksual mereka sesuai dengan model pembentukan identitas yang dikemukakan oleh Cass. Menurut Cass, tahap awal dalam pembentukan identitas adalah *identity confusion* (kebingungan identitas). Pada tahap ini, individu mulai merasa bingung tentang siapa diri mereka sebenarnya dan apakah mereka berbeda dari orang-orang di sekitarnya.¹⁸⁴ Informan 1 (lesbian) dan informan 2 (biseksual) melalui tahapan ini dan diceritakan bahwa saat itu mereka belum banyak mengenal konsep LGBT.

Setelah kedua informan beranjak dewasa, mereka menyadari bahwa orientasi seksual yang mereka alami merupakan penyimpangan fitrah manusia. Alhasil mereka bertobat dan mulai menjauhi apapun yang bisa menyebabkan perilaku homoseksualnya muncul. Walaupun begitu, mereka belum bisa terlepas dari orientasi tersebut secara keseluruhan karena terkadang mereka masih tergoda dengan sesama jenisnya. Karena kedua informan mengetahui begitu besarnya stigma negatif dan penolakan kaum LGBT oleh masyarakat Indonesia. Kedua informan dalam menjalani pernikahan memilih untuk menyembunyikan orientasi seksualnya dari suami dan keluarganya. Tujuan kedua informan menjalani pernikahan ini adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mencetak keturunan yang saleh dan salihah. Sebenarnya, keduanya merasa sangat bersalah menutupi orientasi seksualnya dari pasangan mereka, namun apabila dibuka justru dikhawatirkan akan terjadi konflik atau mudharat yang lebih besar di tengah-tengah keluarganya.

Informan 1 yang merupakan lesbian (sebagai peran laki-laki) dalam pernikahannya, ia sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sang suami walau sangatlah susah. Pengaruh orientasi seksual yang dimilikinya mengakibatkan stress karena terlalu memendam banyak beban. Komunikasi antar pasangan juga kurang, sehingga kurang harmonis dalam rumah tangganya. Dalam kesehariannya, ia bisa menjadi seorang istri yang bertugas melayani suami, seperti dalam

¹⁸⁴ Vivienne C. Cass, "Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model," *Journal of Homosexuality* 4, no. 3 (April 24, 1979): 219–35, https://doi.org/10.1300/J082v04n03_01.

urusan kebersihan rumah, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan biologis. Dalam berhubungan badan, ia berkata bahwa ia tidak menikmatinya, yang mendorong ia mau melakukannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Di sisi lain ia tidak keberatan untuk mencari uang seperti halnya kewajiban mencari nafkah seorang suami kepada istrinya. Ia sudah terbiasa mengemban tanggung jawab dan terkadang berperilaku sebagai laki-laki. Jika ada hal yang menyulitkan dalam rumah tangga, ia yang akan turun tangan. Di samping itu, informan 1 belum memiliki anak namun ia mempunyai harapan agar Allah cepat memberikan anak untuknya.

Berbeda dengan informan 2 yang merupakan biseksual (sebagai peran laki-laki), ia sudah memiliki 2 anak. Walaupun suaminya tidak mengetahui orientasi seksualnya, tapi ia berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi anak-anaknya agar tidak mengalami hal yang serupa dengan orientasi yang ibunya miliki. Hubungan badan dengan suaminya tidak ada permasalahan. Sehingga pernikahan yang ia jalani dengan keluarganya harmonis.

b) Individu heteroseksual yang terlibat dalam MOM

1) Sebelum korban mengetahui orientasi seksual pasangannya

Informan 5 mengenali suaminya melalui taaruf dengan cara dikenalkan oleh tetangganya. Pihak perantara memberikan tanggapan bahwa calon pasangannya orang yang baik, akhlaknya bagus begitu juga agamanya. Sehingga informan 5 merasa percaya dan yakin untuk melangkah lebih serius lagi, yakni menuju ke jenjang pernikahan. Keadaan rumah tangga sebelum informan 5 mengetahui orientasi seksual suaminya kurang harmonis. Suaminya sering acuh tak acuh dan bersikap tidak peduli dengannya namun berperilaku sangat baik di depan masyarakat. Adapun mengenai hubungan badan, informan 5 hanya mendapatkan nafkah batin 4 kali dalam 4 tahun dalam rumah tangganya, itu pun ia yang meminta. Dari hubungan badan yang pertama melahirkan satu buah hati untuknya.

Pengaruh sedikitnya frekuensi hubungan badan yang dialami oleh informan 5 menyebabkan ia mengalami depresi yang berat. Dan menduga-duga bahwa suaminya mempunyai simpanan perempuan lain. Informan 5 berusaha berpakaian mini dan semenarik mungkin setiap kali suaminya pulang kerja namun tidak terlihat suaminya bergairah bahkan memilih mengabaikan keinginan istri untuk

berhubungan. Dari kejadian tersebut, informan 5 merasa gagal menjadi seorang istri untuk suaminya.¹⁸⁵

2) Setelah korban mengetahui orientasi seksual pasangannya

(a) Memilih mempertahankan pernikahan

Informan 3 dan 4 yang keduanya merupakan perempuan memiliki beberapa pola yang sama dalam permasalahan ini. Mereka mengenali calon pasangannya melalui taaruf. Suami informan 3 bersikap cuek dan dingin terhadapnya sebelum diketahui orientasi seksualnya. Dengan keanehan, pada waktu itu suaminya memilih untuk tidak tidur dalam satu ranjang bahkan tidak satu kamar. Dari sanalah, informan 3 mengetahui orientasi seksual pasangannya adalah gay. Ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya sampai pada akhirnya memutuskan untuk bercerai setelah menjalani satu tahun pernikahan. Selama pernikahan itu, informan 3 sama sekali tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah saat informan 3 mengetahui bahwa keluarga dari sang suami mengetahui orientasi anaknya jauh sebelum pernikahan itu terjadi.

Sedangkan informan 4 mengetahui pasangannya adalah gay pada 4 hari sebelum menikah. Perasaannya waktu itu sangat hancur, lalu segera suami meyakinkan kepada informan 4 bahwa ia akan bertobat dan berhenti dari perilaku homoseksualnya. Alhasil informan 4 percaya dari janji suaminya dan berniat untuk melangsungkan pernikahannya. Sedangkan pihak keluarga suami, teman, dan lingkungan tidak mengetahui orientasi seksualnya, sengaja disembunyikan dikarenakan malu.

Setelah menikah, informan 4 berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang baik dikarenakan ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya. Sehingga ia melakukan hubungan badan setiap hari agar suaminya tidak ada kesempatan untuk mencari di luar. Namun ternyata, suaminya ketahuan selingkuh dengan pasangan sejenisnya. Padahal ia sudah memiliki 1 anak. Awalnya sulit menerima kenyataan tersebut, namun karena

¹⁸⁵ Informan 5, Wawancara (30 November 2022).

mengalami depresi yang berat, ia mengambil keputusan dengan menggugatnya ke pengadilan. Adapun pernikahan yang sudah ia jalani adalah 4 tahun.¹⁸⁶

(b) Langsung memilih bercerai

Dengan berbagai macam keanehan dan kurang harmonisnya keluarga informan 5. Informan 5 berniat untuk mencari penyebabnya dengan menyelidiki isi handphone suaminya saat tertinggal di rumah. Ia menemukan aplikasi Hornet yang sama sekali ia tidak mengetahui aplikasi itu sebelumnya. Setelah aplikasi tersebut dibuka, ternyata Hornet adalah aplikasi *chatting* pencari jodoh untuk kaum gay. Terlihat suaminya berbalas pesan romantis dengan beberapa laki-laki di aplikasi tersebut. Melihat kenyataan tersebut, informan 5 sangat terkejut tak percaya sambil menangis. Keesokan harinya, ia minta kepada suaminya untuk bercerai dengan alasan orientasi seksual suami yang sudah terungkap. Ia juga mengabarkan ke keluarga suaminya mengenai apa yang terjadi. Namun tidak terlihat dari mereka mimik wajah kaget atas perilaku anaknya yang menyimpang selama ini. Sehingga informan 5 menyimpulkan bahwa mereka sengaja menyembunyikan orientasi seksual suaminya ini terhadapnya bahkan sebelum pernikahan itu terjadi.

3. Dampak LGBT dalam MOM menurut perspektif ilmu fikih

a) Hukum pernikahan dalam MOM

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat masalahnya. Namun, terdapat *ahkamal khamsah* (lima hukum) berdasarkan keadaan seseorang, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Lima hukum ini berlaku juga untuk individu homoseksual yang memilih pernikahan dalam MOM.

- 1) Mubah: Apabila individu homoseksual sudah bertobat dan memiliki kemauan untuk sembuh sebelum menikahi laki-laki/perempuan heteroseksual. Ia dalam

¹⁸⁶ Informan 4, Kuesioner, (16 Desember 2022).

keadaan tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan (mampu menahan nafsu dari zina).¹⁸⁷

- 2) Sunnah: Apabila individu homoseksual sudah sembuh dari orientasi seksualnya, tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan, dan mampu secara jasmani dan rohani untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.¹⁸⁸
- 3) Wajib: Apabila individu homoseksual sudah bertobat dan memiliki kemauan serta kemampuan menikahi laki-laki/perempuan heteroseksual. Ia dalam keadaan susah mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dikhawatirkan melakukan perzinahan.¹⁸⁹¹⁹⁰
- 4) Makruh: Apabila individu homoseksual sudah bertobat tapi tidak memiliki syahwat kepada perempuan/laki-laki heteroseksual. Karena jika menjalani MOM tidak tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yakni untuk memperoleh keturunan dan kenikmatan.¹⁹¹
- 5) Haram: Apabila individu homoseksual tidak bertobat sebelum menikah dan berniat menyakiti perempuan/laki-laki heteroseksual yang akan dinikahi, bukan dengan tujuan menjalankan sunnah rasul namun untuk menutupi orientasi seksualnya dan terhindar dari diskriminasi masyarakat. Hal ini termasuk penipuan dan bentuk kejahatan atau kedholiman yang sangat merugikan pasangannya. Sehingga menyebabkan kehidupan dalam berumah tangga tidak harmonis. Atau apabila sebelum menikah individu homoseksual pernah berhubungan badan dengan sesama jenisnya, sangat dikhawatirkan ia mempunyai kemungkinan terkena penyakit menular yang akan menularkan ke pasangan heteroseksualnya.¹⁹²

b) Larangan penelantaran hak batin pasangan

Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan RI, antara tahun 2009 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah kaum gay sebesar 37% dibandingkan dengan kelompok

¹⁸⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, cet. 2, Jld. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.), hlm. 12.

¹⁸⁸ Al-Jaziri, hlm. 11.

¹⁸⁹ Al-Jaziri, hlm. 11.

¹⁹⁰ Al-Jaziri, hlm. 11.

¹⁹¹ Al-Jaziri, hlm. 12.

¹⁹² Al-Jaziri, hlm. 12.

lainnya. Dari 800.000 jiwa sampai 1.095.970 jiwa.¹⁹³ Sehingga terjadi kemungkinan pernikahan dalam MOM dari kaum gay berjumlah lebih banyak dari orientasi yang lain. Grup Facebook "Menanti Mentari" merupakan bagian dari komunitas Peduli Sahabat yang secara khusus menampung suami atau istri (serta para simpatisan) yang memiliki pasangan dengan orientasi non-heteroseksual. Postingan dalam grup tersebut didominasi dengan keluhan para istri terhadap pasangannya yang teridentifikasi sebagai gay. Diungkapkan bahwa pasangan mereka mengalami pergolakan batin saat berhubungan badan. Sehingga jumlah frekuensi berhubungan badan bisa dihitung dengan mudah selama satu tahun. Seperti yang disampaikan oleh informan 5, dia berkata,

Saya hanya digauli 4 kali dalam 4 tahun. Berarti satu tahun sekali saja. Itupun saya yang minta. Saya sudah mengerahkan segala macam usaha agar suami saya tertarik terhadap saya. Mulai dari berpakaian mini, mengajaknya di waktu-waktu yang *random*. Tapi malah ditolak dan diabaikan. Saat itu saya merasa bahwa suami saya punya simpanan (perempuan). Setelah saya selidiki di handphonenya, ia memiliki aplikasi Hornet, aplikasi komunitas gay.¹⁹⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang frekuensi berhubungan intim menurut syariat. Ibnu Hajar Asqalani *rahimahullah*. Beliau berkata, "Ulama berselisih pendapat mengenai suami yang tidak berhubungan intim dengan istrinya. Malik berkata, 'Apabila bukan keadaan darurat, maka suami dipaksa berhubungan intim atau dipisahkan (cerai).' Imam Ahmad juga memiliki pandangan serupa. Sementara itu, pendapat yang masyhur dari Syafi'iyah bahwasannya berhubungan intim tidak diwajibkan. Pendapat lain mengatakan wajib sekali waktu. Sebagian salaf menyatakan setiap empat hari, sekali. Sebagian lagi berpendapat setiap masa suci, sekali."¹⁹⁵

Pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan intim minimal setiap 4 bulan sekali didasarkan pada ketetapan Umar bin Khattab yang mewajibkan setiap pasukan yang berjihad untuk pulang menemui istrinya setelah 4 bulan. Hal ini dikarenakan wanita tidak mampu menahan hasrat batinnya lebih dari 4 bulan. Pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah bahwa hubungan badan tergantung pada kemampuan suami dan tidak boleh menelantarkan nafkah batin istri. Jika kebutuhan ini tidak

¹⁹³ Yudiyanto Yudiyanto, "Dr. Yudiyanto, M.Si. - FENOMENA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (October 12, 2017): 62–74.

¹⁹⁴ Informan 1, (Kuesioner), (16 Desember 2022).

¹⁹⁵ Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jld. 9 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, n.d.), hlm. 299.

terpenuhi, dapat mengarah pada perbuatan haram. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisiknya dan melalaikan dari mencari nafkah.”¹⁹⁶

Melihat sedikitnya frekuensi berhubungan badan selama satu tahun bagi para istri yang menjalani pernikahan dalam MOM. Informan 3 belum pernah sama sekali selama 1 tahun dan informan 5 empat kali dalam 4 tahun. Berbagai macam usaha sudah mereka lakukan namun sang suami memilih mengabaikan setiap kali diajak berhubungan badan. Hal ini termasuk penelantaran suami terhadap hak istri karena tidak menunaikan syahwatnya. Apalagi istri dalam keadaan sangat ingin dan akan merasa tersiksa jika tidak disalurkan. Dalam situasi tersebut, suami hendaknya memenuhi kebutuhan batin istri walaupun saat itu tidak sedang berhasrat, sementara suami memiliki "kemampuan" untuk melakukannya.¹⁹⁷

c) Haramnya menutupi aib yang berkaitan dengan tujuan pernikahan

Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menutupi segala bentuk aib, baik itu aib diri sendiri maupun orang lain. Namun, terdapat aib dalam pernikahan yang tidak boleh disembunyikan kepada pasangannya, yakni aib yang bisa menghilangkan tujuan utama pernikahan. Di antara tujuan yang paling utama dalam pernikahan adalah *mut'ah* (kenikmatan), *injab* (tidak mandul), dan *khidmah* (pelayanan). Jika ada kendala yang menghalangi tercapainya tiga hal tersebut maka itu dianggap sebagai cacat. Oleh sebab itu, apabila seorang istri menjumpai suaminya ternyata mandul atau sebaliknya maka ini termasuk aib.¹⁹⁸ Atau suami baru mengetahui bahwa istrinya tuli, hal itu juga termasuk aib. Karena pasangan yang mandul atau tuli akan mengurangi dua tujuan menikah, yakni *mut'ah* (kenikmatan) dan *khidmah* (pelayanan). Begitu juga jika istrinya mengalami lumpuh pada tangan kanannya, maka di sini akan mengurangi *khidmah* (pelayanan) terhadap suaminya.

¹⁹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d.), hlm. 246.

¹⁹⁷ dr Raehanul Bahraen Sp.PK M. Sc, “Suami Menolak Ajakan Istri Berhubungan Intim Apakah Berdosa?” *Muslim.or.id* (blog), September 4, 2021, <https://muslim.or.id/68599-suami-menolak-ajakan-istri-berhubungan-intim-apakah-berdosa.html>.

¹⁹⁸ Muhammad bin Sholih Al-Ustaimin, *As-Syahrul Mumti' "Ala Zadil Mustaqni,"* cet. 1, vol. 12, Jld. 12 (Dar Ibnul Jauzi, n.d.), hlm. 220-221.

Sehingga adanya anjuran untuk berbicara sejujur-jujurnya bagi calon pasangan yang hendak menikah, sehingga kedua belah pihak mengetahui aib yang ada. Setelah mengetahui aib tersebut, calon istri atau suami memiliki kebebasan untuk memilih (khiyar) apakah ingin menerimanya atau tidak. Jika ia memutuskan untuk menerima, maka tidak ada larangan atau pembatalan (bagi yang telah menikah) atas pernikahannya tersebut dengan syarat tidak akan menyinggung, mengungkit aib, dan menyakiti hati pasangannya selama menjalin rumah tangga. Aib yang mampu menghilangkan tiga tujuan utama dari pernikahan harus dibuka sebelum menikah agar tidak ada tipu daya di dalamnya dan tidak ada penyesalan di kemudian hari.¹⁹⁹ Menipu dalam Islam tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”²⁰⁰

Pelaku homoseksual yang menjalani pernikahan dalam MOM memiliki pengaruh ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan *mut’ah* (kenikmatan) dalam berhubungan badan. Karena pada umumnya mereka akan mengalami pergolakan batin setiap kali melakukan hubungan badan dengan pasangannya yang heteroseksual. Sehingga mereka tidak mampu bertahan lama di atas ranjang,²⁰¹ terlebih bagi mereka yang pernah atau masih berhubungan badan dengan pasangan sesama jenisnya. Maka dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit yang menular kepada individu heteroseksualnya.

Walaupun perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan dan melampaui batas. Pelaku akan mendapatkan dosa besar dan laknat dari Allah *Ta’ala* sebagaimana Allah melaknat kaum Sodom. Namun, sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar. Allah akan mengampuni semua dosa seorang hamba apabila ia bertobat. Sungguh, apabila seorang hamba melampaui batas atas jiwa-jiwa mereka, hendaknya tidak berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰²

¹⁹⁹ Agung Saleka, “Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam” (Curup, IAIN Curup, 2017).

²⁰⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin At-Tamimi Al-Busti, *Shahih Ibn Hibban*, cet. 1, Jld. 3 (Beirut: Dar ibn Hazm, n.d.), hlm. 322.

²⁰¹ Kisah AS dalam grup Menanti Mentari diupload tanggal 15 Agustus 2021. Diakses tanggal 31 Desember 2022.

²⁰² Jama‘ah min ‘Ulama At-Tafsir, *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*, n.d., hlm. 464.

d) Perceraian sebagai solusi dari MOM yang haram

Pernikahan dalam MOM dengan pelaku yang tidak ingin bertobat atau tidak ada kemauan untuk sembuh serta menelantarkan hak-hak pasangannya. Menghasilkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana konsep dari *ijtihad al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pijakan dari fenomena ini. Sebagian besar korban memutuskan untuk bercerai dengan harapan bisa membuka sesuatu ke arah perbaikan dan kebaikan untuknya. Disebutkan dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁰³

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.”

Hukum Islam mengambil prinsip bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kecemasan suami atau istri karena tidak dapat memenuhi kebutuhan batin pasangan, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.”

Apabila kemaslahatan dalam pernikahan sudah tidak dapat dicapai lagi, maka perceraian menjadi pilihan terbaik. Meskipun pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, memperoleh keturunan, menyempurnakan separuh agama, dan menciptakan kerukunan hati antara dua individu, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai jika tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan akan menyebabkan penderitaan.²⁰⁴

Semua korban LGBT yang peneliti dapatkan berawal dari mengenal calon melalui taaruf dan berakhir dengan perceraian karena sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahan. Hal ini menyebabkan rasa trauma yang mendalam bagi korban untuk menikah lagi terlebih jika mengenali calon melalui taaruf. Sebagaimana diungkapkan oleh informan 3, “Jadi berpikir 2 kali buat nikah dengan cara taaruf”²⁰⁵.

²⁰³ Asjmuny A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qawâ'id al-Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.).

²⁰⁴ Januri, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.”

²⁰⁵ Informan 3, Kuesioner, (16 Desember 2022).

Sementara peneliti mendapatkan fakta bahwa taaruf bukanlah faktor penyebab terjadinya fenomena MOM. Dibuktikan dengan salah satu kasus yang dialami oleh saudari A. Dia dan pasangannya sudah berpacaran selama beberapa tahun. Masing-masing individu saling mengenali keluarga dari kedua belah pihak. Dan setelah pernikahan, saudari A tidak pernah tersentuh sekalipun selama berumah tangga. Setelah diselidiki, ternyata suaminya gay.²⁰⁶ Alhasil, bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang sebelumnya ditempuh dengan jalan pacaran, tidak menjamin mengetahui secara detail karakter dan sifat calonnya begitupula dengan keluarganya.

Pernikahan dalam MOM ini termasuk ujian dan musibah. Ujian yang diberikan kepada seorang hamba menunjukkan bahwa Allah semakin mencintainya. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin berat pula ujian yang dihadapinya. Namun, dari ujian yang berat itulah akan diberi balasan pahala yang besar. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kewajibannya adalah bersabar menghadapi segala macam ujian.²⁰⁷ Maka, pernikahan dalam MOM ini, tidak bisa dikatakan bahwa Allah tidak adil dalam penentuan takdir seorang hamba. Sungguh semua takdir Allah itu baik. Ada hikmah dan rahmat di balik takdir masing-masing hamba. Yang merasakan jelek adalah dari diri manusia itu sendiri. Sedangkan Allah sama sekali tidak berbuat jelek. Sehingga takdir yang Allah tetapkan kepada semua hamba-Nya tidaklah kejam.²⁰⁸

D. KESIMPULAN

LGBT menyembunyikan orientasi seksualnya karena masyarakat yang menganggapnya sebagai penyakit sosial dan penyimpangan. Mereka yang memilih untuk menikah dan menjalani MOM memiliki alasan yang bermacam-macam, di antaranya; ingin tobat dan sembuh, agar dianggap seperti orang normal pada umumnya, dan terbebas dari tuntutan keluarga. Dalam menjalani MOM, pelaku LGBT ada yang mengalami rasa bersalah karena telah menyembunyikan orientasi seksualnya, takut jika sewaktu-waktu aibnya terbongkar, tidak bergairah kepada pasangan dan menjalankan peran sebagai suami/istri hanyalah sebagai bentuk memenuhi kewajiban saja. Namun ada juga yang rumah tangganya harmonis dan baik-baik

²⁰⁶ <https://youtube.com/shorts/zEouBHz6CAE?feature=share>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

²⁰⁷ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Ujian Dan Musibah Tanda Allah Cinta," *Rumaysho.Com* (blog), February 4, 2013, <https://rumaysho.com/3131-ujian-dan-musibah-tanda-allah-cinta.html>.

²⁰⁸ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Semua Takdir Itu Baik," *Rumaysho.Com* (blog), July 4, 2021, <https://rumaysho.com/28668-semua-takdir-itu-baik.html>.

saja. Sedangkan dari perempuan yang heteroseksual, ketika mengetahui pasangannya adalah gay atau biseksual, mereka merasa kecewa karena pasangannya menyembunyikan orientasi seksual mereka. Sebagian ada yang memilih untuk langsung bercerai, dan sebagian lain mencoba untuk mempertahankan pernikahan namun pada akhirnya berujung dengan perceraian. Pernikahan pada dasarnya adalah mubah. Namun dalam kasus MOM hukum pernikahannya menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sesuai keadaan individu homoseksual tersebut dan tingkat masalahnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin At-Tamimi. *Shahih ibn Hibban*, (Cet I, Beirut: Dar ibn Hazm), jld. 3.

Abdussalam, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Ardi dkk. "Pergerakan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Di Belahan Dunia Pasca Dilegalkannya Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender di Amerika Serikat." *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*. Vol. 5, No. 2, (2020).

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Cet II: Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), jld. 9.

Al-Ustaimin, Muhammad bin Sholih. *As-Syahrul Mumti' 'ala Zaidil Mustaqni'*. Cet I; Dar Ibnul Jauzi) jld. 12.

Ben-Ari, Adital dan Adir Adler. "Dialectics between splitting and integrating in the lives of heterosexually married gay men." *Psychology*. Vol. 1, No. 2, 2010

Cass, Vivienne C. "Homosexual identity formation: A theoretical model." *Journal of Homosexuality*. Vol. 4, No. 3, 1979.

Dewantari, Tiara. *Studi Kasus: Lesbian dalam Mixed Orientation Marriage*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017).

Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah min Fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

Irianti, C. Dewi dan Nurchayati, "Pengalaman Lesbian Yang Terlibat dalam Mixed Orientation Marriage". *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 5. No. 2, 2018.

Januri, Enjeng. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Novi Ariyanti, D. Novi. "Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia (2011-2016)." *JOM FISIP*. Vol. 5, No. 1, (2018).

Rahman, A Asjumi. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qawâ'id al-Fiqhiyah)*. cet. I. Jakarta : Bulan Bintang, 1976 M.

Sakanti R. Karina dan Achmad Mujab Masykur. "Pengambilan Keputusan Pada Gay untuk Menikah dengan Lawan Jenis Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis." *Jurnal Empati*. Vol. 3, No. 1, (2014).

Saleka, Agung. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*. Skripsi (Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2017).

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indoneasia Serta Upaya Pencegahannya." *NIZHAM*. Vol. 05, No. 01, 2016.